



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bombana perlu dioptimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- 2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk tarif PBB P-2 ditetapkan sebesar:
 1. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 2. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun;
- b. Untuk tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- 1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- 2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- 3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- 4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- 1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- 1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- 2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan

puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- 5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- 2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- 2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- 1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan, *guesthouse*, bungalow, *resort* atau *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- 2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- 1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- 1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan sejak :

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan, billboard, videotron atau megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film atau slide; dan
 - i. reklame peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

- 4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan sejak terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 46

- 1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- 2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- 1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- 3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- 4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet;
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

OPSEN PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 73

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 74

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Negara untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 81

- 1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan kelompok pelanggan dan frekuensi layanan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 83

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk Pedagang berupa:
 - a. kios;
 - b. los; dan

c. pelataran.

- 2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 85

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
- a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - b. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis, jumlah produksi dan waktu pemakaian dengan mempertimbangkan biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu dan/atau jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan unit yang digunakan dan waktu pemakaian.

Pasal 92

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemanfaatan.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 95

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 96

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan

yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- 2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 99

- 1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- 3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- 4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

- 5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- 6) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 100

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 102

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan pajak

daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- 4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- 5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- 7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 104

- 1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- 2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- 3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- 4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- 5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
- 6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- 7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 105

- 1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
- 2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembedulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- 5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak dan Retribusi; dan
 - d. kekhilafan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. objek Pajak dan Retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. objek Pajak dan Retribusi terkena bencana nonalam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya, seperti kebakaran dan wabah; dan

- d. program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan meliputi:
- kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atau

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- 1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- 2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- 3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- 5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- 6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- 7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- 8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- 9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- 4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - 5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - 6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 112

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 113

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 116

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, yang menjadi bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Insentif Pemungutan

Pasal 118

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum

diselesaikan sebelum Peraturan Daerah Ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- 4) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- 5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 9);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Rejeka	
2	ASISTEN III	
3		
4	Kabog HUKUM	
5	la. BUD	

diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR ...6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: 6/89/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (local taxing power) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi

pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas

penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan "tepi jalan umum" adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kios" adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "los" adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
I	PELAYANAN POLIKLINIK (RAWAT JALAN)		
	A. Pemeriksaan		
	1. Pemeriksaan dokter spesialis	60.000	perpasien
	2. Pemeriksaan dokter umum	50.000	perpasien
	3. Pemeriksaan dokter gigi	50.000	perpasien
	4. Pemeriksaan perawat/bidan	45.000	perpasien
	5. Klinik MTBS	45.000	Perpasien
	6. Klinik Gizi	15.000	Perpasien
	B. Tindakan		
	1. Poli Umum		
	a. Pemeriksaan Umum		
	1) Tindakan suntik	10.000	kali
	2) Ganti verban		
	a) Besar	75.000	pertindakan
	b) Sedang	40.000	Pertindakan
	c) Kecil	25.000	Pertindakan
	3) Jahitan luka		
	a) 1-5 jahitan	45.000	Pertindakan
	b) 6-10 jahitan	65.000	Pertindakan
	c) 11-20 jahitan	90.000	Pertindakan
	d) penambahan jahitan	5.000	perjahitan
	4) Aff Hecting	2.500	perjahitan
	5) Rectal toucher	55.000	Perpasien
	6) Pasang Kateter	75.000	perpasien
	7) Pembongkaran Gips	100.000	Perpasien
	8) Tindakan Insisi Drainase	150.000	Perpasien
	9) Cirkumsisi	400.000	Perpasien
	10) Pemasangan Maag Slang	50.000	Perpasien

11) Feeding NGT	20.000	Perkali
12) Spuling Telinga	30.000	per regio
13) Ekstraksi Korpus Alineum Telinga	60.000	perpasien
14) Ekstraksi Korpus Alineum Hidung	60.000	perpasien
15) Eksterpasi Jaringan Granulasi	60.000	perpasien
16) Tampon Telinga	15.000	perpasien
17) Ekstraksi Serumen	30.000	perpasien
18) Tes Garputala	15.000	perpasien
19) Tes Keseimbangan	50.000	perpasien
20) Ekstraksi Korpus Alineum Tenggorokan	50.000	perpasien
21) Tampon Belloq Hidung	100.000	perpasien
22) Pengobatan Epistaksis	75.000	perpasien
23) Kaustik	25.000	perpasien
24) Tampon Efedrin	25.000	perpasien
25) Tampon Boor Zalf Hidung	100.000	perpasien
26) Audiometri	70.000	perpasien
27) Imunisasi	30.000	pertindakan
28) Perawatan tali pusat	25.000	pertindakan
29) Nebulizer	50.000	pertindakan
30) Pemberian Stesolid	30.000	pertindakan
31) Tindik telinga	55.000	pertindakan
32) Tuberculin test	30.000	pertindakan
33) Skirinig gizi	20.000	pertindakan
34) Biometri	80.000	pertindakan
35) Funduscopy:		
- Direct	80.000	pertindakan
- Indirect	80.000	pertindakan
36) Genioscopy	80.000	pertindakan
37) Ketingometry	80.000	pertindakan
38) reratometry	80.000	pertindakan
39) Slit Lamp Examination	60.000	pertindakan
40) Tonometry	40.000	pertindakan
41) USG Mata:		
- Tanpa Gambar	60.000	pertindakan
- Gambar	125.000	pertindakan
42) Refraktometri	30.000	pertindakan
43) Foto Fundus:		
- Tanpa Gambar	70.000	pertindakan

	- Gambar	250.000	pertindakan
	44) Schimer Test	30.000	pertindakan
	45) Visus / Refraksi dr.umum	20.000	pertindakan
	46) Visus / Refraksi dr.ahli	40.000	pertindakan
	47) Pemeriksaan Lapangan Pandang	50.000	pertindakan
	48) Perimetri	80.000	pertindakan
	49) Pemeriksaan Ophthalmologis	30.000	pertindakan
	50) Epilepsi Buluh mata	60.000	pertindakan
	51) Ekstraksi Korpus Alineum	250.000	pertindakan
	52) Spooling Bola Mata	60.000	pertindakan
	53) Anel Test / Canaliculi Lacrimalis	60.000	pertindakan
	54) Sondage Canaliculi Lacrimalis	60.000	pertindakan
	55) Infus Mannitol	250.000	pertindakan
	56) Ganti Verban	30.000	pertindakan
	57) Insisi Calazion / Hordeulum	350.000	pertindakan
	58) Eksisi Granuloma	350.000	pertindakan
	59) Injeksi Retrobulbar	250.000	pertindakan
	60) Pemeriksaan Fisik Vaginal tanpa speculum	20.000	pertindakan
	61) Pemeriksaan Fisik Vaginal dengan speculum	25.000	pertindakan
	62) Eksisi I (<2 cm)	250.000	pertindakan
	63) Eksisi II (2-5 cm)	340.000	pertindakan
	64) Eksisi III (lebih 5 cm)	500.000	pertindakan
	65) Insisi Abses	150.000	pertindakan
	66) Ekstirpasi Kecil	340.000	pertindakan
	67) Ekstirpasi Besar	500.000	pertindakan
	68) Elektrokauter Kecil	140.000	pertindakan
	69) Elektrokauter Sedang	200.000	pertindakan
	70) Elektrikauter Besar	250.000	pertindakan
	71) Ekstraksi Kuku	190.000	pertindakan
	72) E nukleasi Moloskum Sedikit (1-5 Lesi)	140.000	pertindakan
	73) E nukleasi Moloskum Sedangt (5 - 10 Lesi)	190.000	pertindakan
	74) E nukleasi Moloskum Banyak (Lebih 10 lesi)	250.000	pertindakan
	75) Injeksi Keloid Sedikit	50.000	pertindakan
	76) Injeksi Keloid Banyak	72.000	pertindakan
	77) Injeksi Akne Sedikit	72.000	pertindakan
	78) Injeksi Akne Banyak	100.000	pertindakan
	79) Biopsi jaringan	120.000	pertindakan

	80) Facial Biasa	200.000	pertindakan
	81) Peeling Kimiawi Superficial	72.000	Pertindakan
	82) Peeling Kimiawi Dalam	72.000	pertindakan
	83) Punch Biopsi	100.000	pertindakan
	84) Elektrokauter Kondiloma Akuminata I	140.000	pertindakan
	85) Elektrokauter Kondiloma Akuminata II	250.000	pertindakan
	86) Elektrokauter Kondiloma Akuminata III	340.000	pertindakan
	87) Elektrokauter Veruka Vulgaris Sedikit	140.000	pertindakan
	88) Elektrokauter Veruka Vulgaris Banyak	300.000	pertindakan
	89) E nukleasi Milia Sedikit	140.000	pertindakan
	90) E nukleasi Milia Banyak	300.000	pertindakan
	91) Elektrokauter Syringoma Sedikit	140.000	pertindakan
	92) Elektrokauter Syringoma Banyak	300.000	pertindakan
	93) Pemeriksaan Kondiloma (Asam Asetat)	72.000	pertindakan
	94) Pemeriksaan Cairan Prostat (massage Prostat)	72.000	pertindakan
	95) Pemeriksaan Lampu Wood	72.000	pertindakan
	96) Bedah Skalpel I	1.000.000	pertindakan
	97) Bedah Skalpel II	1.250.000	pertindakan
	98) Bedah Skalpel III	1.500.000	pertindakan
	99) Eksisi Granuloma	200.000	pertindakan
	100) Eksisi Granuloma Pyogenikum	250.000	pertindakan
	101) Ekstirpasi Kista Sedikit	140.000	pertindakan
	102) Ekstirpasi Kista Sedang	200.000	pertindakan
	103) Ekstirpasi Kista Banyak	250.000	pertindakan
	104) Eksisi Xanthelasma (Kecil)	730.000	pertindakan
	105) Eksisi Xanthelasma (Sedang)	1.000.000	pertindakan
	106) Eksisi Xanthelasma (Besar)	1.400.000	pertindakan
	107) Perawatan Ulkus (1-5Lesi)	150.000	pertindakan
	108) Perawatan Ulkus (lebih 5 lesi)	200.000	pertindakan
	109) Pemeriksaan Tekanan Bola Mata	40.000	pertindakan
	110) Pemasangan NGT	60.000	pertindakan
	111) Irigasi Mata	50.000	pertindakan
	112) Irigasi Telinga	35.000	pertindakan
	113) Tindik Telinga	55.000	pertindakan
	114) Ekstraksi korpus alienum telinga, hidung, tenggorokan	65.000	pertindakan

	115) Eksisi Soft Tissue Tumor	340.000	pertindakan
	116) Incision drainage	150.000	pertindakan
	117) Colon Cleansing	75.000	pertindakan
	118) Inhalasi Nebulisasi	50.000	pertindakan
	2. Poli KIA-KB		
	a. Pelayanan KIA-KB		
	1) ANC Bidan	60.000	perpasien
	2) ANC Dokter disertai dengan USG	140.000	perpasien
	3) ANC Dokter tanpa disertai USG	80.000	perpasien
	4) USG Obstetrik	150.000	perpasien
	5) Pemeriksaan Inspekulo	25.000	perpasien
	6) Vaginal Toucher	20.000	Pertindakan
	7) Pengambilan Papsmear	115.000	perpasien
	8) Biopsi serviks	100.000	perpasien
	9) Inseri IUD	200.000	perpasien
	10) Ekstraksi IUD	100.000	perpasien
	11) Inseri Implant	150.000	perpasien
	12) Ekstraksi Implant	100.000	perpasien
	13) Suntik KB	20.000	perpasien
	14) Versi luar	100.000	perpasien
	15) Amnioskopi	120.000	perpasien
	16) Kolposkopi	240.000	perpasien
	17) Hidrotubasi	240.000	perpasien
	18) Pasang pesarium	50.000	perpasien
	19) pasang tampon	50.000	perpasien
	20) pasang luminaria	60.000	perhari
	21) vaginal toilet	50.000	perhari
	22) dopler	30.000	pertindakan
	3. Poli Gigi		
	a. Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut		
	1) Pencabutan:		
	a) gigi susu	60.000	gigi
	b) gigi permanent	100.000	gigi
	c) gigi permanen dengan komplikasi	600.000	gigi
	2) Penambalan:		
	a) Penambalan dengan Glass Ionomer	80.000	gigi

	b) Penambalan dengan Composite	155.000	gigi
	c) Perawatan urat syaraf:		
	- Pulp cupping/eleman	30.000	perpasien
	- Mummifikasi/eleman	30.000	perpasien
	- Tambal light Curing	250.000	perpasien
	3) Tindakan Operatif		
	a) Scalling / region Rahang atas	125.000	perrahang
	b) scalling / region Rahang bawah	125.000	perrahang
	c) Upercilectomy / gingi vectomy /	150.000	Perregio
	d) alveolectomy / region	500.000	perregio
	e) Insisi abses (drainage)	150.000	perpasien
	f) Eksisi abses	150.000	perpasien
	g) Reposis TMJ	100.000	perpasien
	h) Perawatan Fraktur	500.000	per regio
	i) Tumpatan Glass Lonomer	100.000	perpasien
	j) Tumpatan Komposit	300.000	perpasien
	4) Endodontik		
	Perawatan Pulp Capping	150.000	perpasien
	5) Pulpektomi Gigi Anterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan Akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	6) Pulpektomi Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	pergigi

		g) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	pergigi
		h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450.000	pergigi
		i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	pergigi
		7) Perawatan Nekrosis Gigi Anterior		
		a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
		b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
		c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
		d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
		e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
		f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
		g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
		h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
		i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
		8) Perawatan Nekrosis Gigi Posterior		
		a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
		b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
		c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
		d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
		e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
		f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
		g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
		h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
		i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
		9) Perawatan Endo Ulang Gigi Anterior		
		a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
		b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
		c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
		d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
		e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
		f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
		g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
		h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi

	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	10) Perawatan Endo Ulang Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	pergigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250.000	pergigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	pergigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	pergigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	pergigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450.000	pergigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	pergigi
	j) One Visit Endodontik Tunggal (Manual)	500.000	Perpasien
	k) One Visit Endodontik Tunggal (Rotary)	500.000	perpasien
	l) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	750.000	perpasien
	m) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	1.000.000	perpasien
	n) protesa gigi 2 rahang	1.000.000	perpasien
	o) protesa gigi 1 rahang	500.000	perpasien
II	PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN		
	A. Pemeriksaan		
	1. Dokter Umum/Gigi	50.000	perpasien
	2. Dokter Spesialis	60.000	perpasien
	3. Perawat	20.000	perpasien
	B. Tindakan		
	1. Vena seksi	200.000	perpasien
	2. Pasang Infus:		
	a. Dewasa	45.000	perpasien
	b. Anak - Anak	50.000	perpasien
	c. Bayi	55.000	perpasien
	3. Debridemen Luka:		
	a. Debridemen Luka Kecil	25.000	pertindakan
	b. Debridemen Luka Sedang	45.000	pertindakan
	c. Debridemen Luka Besar	65.000	pertindakan
	4. Jahitan Luka		
	d. 1- 5 Jahitan	45.000	pertindakan

	e. 6 -10 Jahitan	65.000	pertindakan
	f. 11-20 Jahitan	90.000	pertindakan
	g. Penambahan jahitan	5.000	perjahitan
	2. Maagh Spuling (Kumbah Lambung)	100.000	persentase
	6. Ekstraksi Corpus Alienum Mata	250.000	perpasien
	7. Eksterpasi Corpus Alineum Telinga	250.000	perpasien
	8. Resusitasi Cardiopulmonal (RJP)	100.000	perpasien
	9. Suction (Bersihkan Jalan Napas)	25.000	pertindakan
	10. O ₂ Perliter	300	perliter
	11. Pasang O ₂	20.000	Pertindakan
	12. Observasi IGD	30.000	perjam
	13. Pemberian Stesolid	20.000	Pertindakan
	14. Nebuliser	50.000	perpasien
	15. Pemasangan Tampon	50.000	perpasien
	16. Visum Hidup	100.000	Perpasien
	17. Visum Mayat	400.000	perpasien
	18. Eksterpasi Kuku	75.000	perpasien
	19. Penanganan Fraktur Tertutup	150.000	perpasien
	20. Penanganan Fraktur Terbuka	200.000	perpasien
	21. Pemasangan Spalak	100.000	perpasien
	22. Pemberian Dumn Rectal	25.000	perpasien
	23. Cross Insisi:		
	c. Cross insisi Kecil < 1 cm	75.000	pertindakan
	d. Cross Insisi Sedang 1 cm - 2 cm	100.000	pertindakan
	e. Cross Insisi Besar > 2 cm	150.000	pertindakan
	24. Suposutoria	20.000	pertindakan
	25. Pemberian Obat pervaginam, Perektral	20.000	pertindakan
	26. Pemberian Obat Oral, Salep Mata, Tetes Telinga, Tetes Mata	10.000	pertindakan
	27. Pemberian Sitostatika	100.000	per-hari
	28. Water Sealed Draenase	300.000	Perpasien
	29. Aff WSD	50.000	pertindakan
	30. Aff Magg Slang	20.000	pertindakan
	31. Pemasangan NGT	50.000	pertindakan
	32. Pemberian Nutrisi Parenteral	25.000	per-hari
	33. Fototherapy	100.000	per-hari
	34. GV Combutsio	100.000	Pertindakan
	35. Ganti Colostomy	50.000	pertindakan
	36. Spooling Colostomy	50.000	pertindakan

	37. Pemeriksaan Inspekulo	30.000	pertindakan
	38. Anal washing	75.000	pertindakan
	39. Oral Hygiene	22.000	pertindakan
	40. Defibrilasi (DC shock)	150.000	pertindakan
	41. Pemeriksaan EKG	100.000	Pertindakan
	42. Endo Trakeal Tube	300.000	Pertindakan
III	PELAYANAN RAWAT INAP		
	A. Visite Dokter		
	1. Dokter Umum	50.000	Perhari
	2. Dokter Spesialis	70.000	Perhari
	3. Pelayanan Keperawatan	10.000	Perhari
	B. Pelayanan Medik dan Keperawatan		
	1. Merawat colostomy	50.000	pertindakan
	2. Merawat luka gangrene	75.000	pertindakan
	3. Merawat luka biasa	30.000	pertindakan
	4. Merawat luka decubitus	50.000	pertindakan
	5. Perawatan dan Observasi WSD	50.000	pertindakan
	6. AFF WSD	50.000	Pertindakan
	7. Pasang fiksasi jari	25.000	pertindakan
	8. Perawatan skin/Skeletal traksi	100.000	pertindakan
	9. Pasang infus	40.000	pertindakan
	10. Perawatan infus	5.000	pertindakan
	11. Melepas Infus	10.000	pertindakan
	12. Imobilisasi (spalk)	45.000	pertindakan
	13. Pasang kateter	50.000	pertindakan
	14. Perawatan Kateter	15.000	pertindakan
	15. Melepas Kateter	25.000	pertindakan
	16. Pasang skin traksi	75.000	pertindakan
	17. Melepas skin traksi	50.000	pertindakan
	18. Fiksasi fraktur iga	200.000	pertindakan
	19. Klistma (Huknah)	10.000	pertindakan
	20. Perawatan tracheostomy	450.000	pertindakan
	21. Pasang rangsel perban	40.000	pertindakan
	22. Pasang NGT	50.000	pertindakan
	23. Perawatan NGT	50.000	Perhari
	24. Melepas NGT	50.000	pertindakan
	25. Cabut Cystotomy	75.000	pertindakan
	26. Memasang Tampon	20.000	pertindakan

	27. Melepas Tampon	20.000	pertindakan
	28. Necrotomi	100.000	pertindakan
	29. Skin test	10.000	pertindakan
	30. Spooling telinga	35.000	pertindakan
	31. Irigasi mata	45.000	pertindakan
	32. Perawatan luka bakar minor <5%	100.000	pertindakan
	33. Perawatan luka bakar moderat 15% - 25%	150.000	pertindakan
	34. Perawatan luka bakar mayor >25%	200.000	pertindakan
	35. Rawat luka abrasi	20.000	pertindakan
	36. Injeksi IV/IM/SC/IC	10.000	pertindakan
	37. Balance cairan	25.000	pertindakan
	38. Reposisi reduksi sendi tanpa GA	150.000	pertindakan
	39. Penggunaan matras angin	10.000	pertindakan
	40. AFF Drain	50.000	pertindakan
	41. Perawatan Drain	40.000	pertindakan
	42. Blanket warmer	30.000	pertindakan
	43. Pemberian obat sup	20.000	pertindakan
	44. Nebulizer	50.000	pertindakan
	45. Syringe pump	150.000	perpasien
	46. Infus Pump	100.000	perhari
	47. Pengambilan darah vena:		
	c. Bayi	40.000	pertindakan
	d. Anak	30.000	pertindakan
	e. Dewasa	20.000	pertindakan
	48. Pengambilan darah arteri	100.000	pertindakan
	49. Pemasangan monitor	25.000	pertindakan
	50. AFF Monitor	10.000	Pertindakan
	51. Defibrilasi / Kardioversi (DC Shock)	150.000	pertindakan
	52. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	100.000	pertindakan
	53. Slem/Pneumosection	300.000	pertindakan
	54. Pemberian nutrisi via NGT	15.000	pertindakan
	55. Memandikan / washlap	50.000	perpasien
	56. Oral hygiene	25.000	pertindakan
	57. Observasi penggunaan obat-obat khusus (Dopamin, Insulin drip, dan lain-lain)		perhari
	58. Injeksi obat khusus	25.000	pertindakan
	59. Suction	25.000	pertindakan
	60. Asuhan Keperawatan	20.000	pertindakan

	61. Observasi tanda-tanda vital	15.000	pertindakan
	62. Intubasi	150.000	pertindakan
	63. Ekstubasi	100.000	pertindakan
	64. Tes Perspirasi	190.000	pertindakan
	65. Klisma /lavamen tinggi	50.000	pertindakan
	66. Lavamen Rendah	40.000	pertindakan
	67. Pemberian sitostatika	100.000	pertindakan
	C. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Bayi dan Anak		
	1. Observasi pemberian resusitasi bayi baru lahir	150.000	pertindakan
	2. Fototerapi	190.000	Perhari
	3. RJP Anak/Bayi	100.000	pertindakan
	4. Memandikan bayi	20.000	perhari
	5. Pemasangan CPAP	200.000	Perhari
	6. Perawatan CPAP	150.000	Perhari
	7. Incubator transport	75.000	pertindakan
	8. Perawatan tali pusat	20.000	pertindakan
	9. Perawatan Incubator	100.000	Perhari
	10. Perawatan infant warmer	65.000	pertindakan
	11. Pemasangan NGT/OGT	50.000	pertindakan
	12. Pembuatan dan observasi pembuatan susu	10.000	pertindakan
	13. Massage bayi	50.000	pertindakan
	14. Perawatan BBL (Bayi baru Lahir)	65.000	pertindakan
	15. Perawatan Metode Kangguru	50.000	Perhari
	16. Kateterisasi Tali Pusat	100.000	pertindakan
	17. IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	75.000	Perhari
	18. Manajemen Laktasi	30.000	Perhari
	D. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Kebidanan		
	1. Pasang IUD	200.000	pertindakan
	2. Ekstraksi IUD	100.000	pertindakan
	3. Ekstraksi IUD dengan komplikasi	125.000	pertindakan
	4. Pasang Implant	105.000	pertindakan
	5. Aff Implant	105.000	pertindakan
	6. Kolposkopi	120.000	pertindakan
	7. Kardiotokografi	125.000	pertindakan
	8. Biopsi	100.000	pertindakan
	9. Papsmear	115.000	pertindakan
	10. Persalinan normal	1.000.000	pertindakan
	11. Persalinan patologis	1.250.000	pertindakan

	48. Perawatan luka post SC	50.000	pertindakan
	49. Observasi DJJ	25.000	perpasien
	50. KJDR Kraniokasi	525.000	perpasien
	51. KJDR Eviserasi	450.000	perpasien
	52. KJDR Letak lintang decapitasi	750.000	perpasien
	53. Observasi kala I	250.000	perpasien
	54. Observasi kehamilan / 4 jam	150.000	perpasien
	55. Letak sungsang versi ekstraksi	750.000	perpasien
	56. drips oksitosin kala III dan prekuretase	150.000	pertindakan
	57. eksplorasi	150.000	pertindakan
	58. bladder training	150.000	pertindakan
	59. pemasangan IUD pasca plasenta	125.000	pertindakan
	60. pemasangan cincin prolaps (pisarium)	150.000	pertindakan
	61. wound dehiscens	600.000	pertindakan
	62. Pasang Mayo	50.000	pertindakan
	63. bust abdomen ; jahit situasi	400.000	pertindakan
	64. Memasukkan obat pervaginam / perrectal	20.000	pertindakan
IV	LABORATORIUM		
	A. Hematologi		
	1. Darah Rutin	120.000	persampel
	2. Hitung jenis leukosit	60.000	persampel
	3. IT Ratio	60.000	persampel
	4. Apusan Darah Tepi (ADT)	160.000	persampel
	5. Laju Endap Darah (LED)	45.000	persampel
	6. Waktu bekuan	25.000	persampel
	7. Waktu perdarahan	25.000	persampel
	8. Protrombin time (PT)	110.000	persampel
	9. Active Partial Thromboplastin test	110.000	persampel
	10. Golongan Darah	25.000	persampel
	11. Retikulosit	35.000	persampel
	B. Urinalisis		
	1. Urine rutin	35.000	persampel
	2. Sedimen urine	25.000	persampel
	3. Plano Test	25.000	persampel
	4. Albumin / Protein (Esbach)	25.000	persampel
	C. Kimia Darah		
	1. Gula Darah Sewaktu	35.000	persampel

	2.	Gula Darah Puasa	35.000	
	3.	Gula Darah 2 Jam PP	35.000	persampel
	4.	Toleransi Glukosa	90.000	persampel
	5.	Ureum	30.000	persampel
	6.	Creatinin	30.000	persampel
	7.	Creatinin Clearance	50.000	persampel
	8.	Bilirubin Total	40.000	persampel
	9.	Bilirubin direk/indirek	40.000	persampel
	10.	Total Protein	40.000	persampel
	11.	Albumin	40.000	persampel
	12.	Globulin	40.000	persampel
	13.	SGOT	40.000	persampel
	14.	SGOPT	40.000	persampel
	15.	Alkali Fosfatase	50.000	persampel
	16.	Gamma GT	50.000	persampel
	17.	Kolesterol Total	45.000	persampel
	18.	Trigliserida	50.000	persampel
	19.	HDL	45.000	persampel
	20.	LDL	60.000	persampel
	21.	Asam Urat	45.000	persampel
	22.	Elektrolit (Na, K, Cl)	400.000	persampel
	23.	Analisis Gas Darah	450.000	persampel
	24.	CK	100.000	persampel
	25.	CKMB	150.000	persampel
	26.	Mikro albuminurin	120.000	persampel
	D. Imunoserologi			
	1.	HBsAg	50.000	persampel
	2.	Anti HBs	100.000	persampel
	3.	Anti HCV	100.000	persampel
	4.	Hbe Ag	190.000	persampel
	5.	WIDAL	70.000	persampel
	6.	Anti Syphilis	150.000	persampel
	7.	Dengue IgG/IgM	300.000	persampel
	8.	Dengue NS1	300.000	persampel
	9.	Malaria (Rapid)	170.000	persampel
	10.	Tubex TF	230.000	persampel
	11.	FT4	350.000	persampel
	12.	FT3	350.000	persampel
	13.	TsHs	245.000	persampel

	14. TSH		150.000	persampel
	15. HIV		200.000	persampel
	E. Narkoba			
	1. Narkoba 5 parameter		200.000	persampel
	2. Narkoba 6 parameter		265.000	persampel
	F. Mikrobiologi Dan Parasitologi			
	1. DDR		50.000	persampel
	2. KOH Jamur		50.000	persampel
	3. Pewarnaan gram		50.000	persampel
	4. BTA persatu kali pemeriksaan		50.000	persampel
	5. Feces Rutin		50.000	persampel
	G. Flebotomi			
	1. Flebotomi Bayi		40.000	persampel
	2. Flebotomi Anak		30.000	persampel
	3. Flebotomi Dewasa		20.000	persampel
	4. Flebotomi Arteri		100.000	persampel
V	Pelayanan Gizi			
	B. Konsultasi Gizi		10.000	Perhari
	C. Visite Gizi		5.000	Perhari
	D. Gizi		30.000	perkali
	E. Snack		5.000	perkali
	F. Susu		21.000	perkali
	G. Bubur saring		10.000	perkali
	H. pengaturan diet		35.000	perkali
VI	Pelayanan Farmasi			
	A. Jasa Apotik			
	1. Obat Jadi		2.000	Resep
	2. Obat Racikan		750	Bungkus
	3. Obat Racikan		1.000	Kapsul
	4. Obat Racikan		7.000	Pot
	B. Visite Farmasi		15.000	Perpasien
VII	Transport Rujukan Ambulance			
	B. Puskesmas Kabaena Barat-RSUD Bombana (PP)		6.750.000	Perpasien
	B. Puskesmas Kabaena Timur-RSUD Bombana(PP)		4.750.000	Perpasien
	C. Puskesmas Kabaena-RSUD Bombana		6.850.000	Perpasien
	D. Puskesmas Kabaena Utara-RSUD		6.900.000	Perpasien

	Bombana			
	E. Puskesmas Kabaena Tengah-RSUD Bombana		4.900.000	Perpasien
	F. Puskesmas Kabaena Selatan-RSUD Bombana		6.950.000	Perpasien
	G. Puskesmas Masaloka Raya-RSUD Bombana		1.750.000	Perpasien
	H. Puskesmas Rumbia-RSUD Bombana		170.000	Perpasien
	I. Puskesmas Rumbia Tengah-RSUD Bombana		170.000	Perpasien
	J. Puskesmas Mataoleo-RSUD Bombana		420.000	Perpasien
	K. Puskesmas Rarowatu utara-RSUD Bombana		300.000	Perpasien
	L. Puskesmas Lantari jaya-RSUD Bombana		320.000	Perpasien
	M. Puskesmas Raraowatu-RSUD Bombana		320.000	Perpasien
	N. Puskesmas Poleang utara-RSUD Bombana		400.000	Perpasien
	O. Puskesmas Poleang timur-RSUD Bombana		475.000	Perpasien
	P. Puskesmas Tontonunu-RSUD Bombana		475.000	Perpasien
	Q. Puskesmas Poleang tenggara-RSUD Bombana		495.000	Perpasien
	R. Puskesmas Poleang selatan-RSUD Bombana		495.000	Perpasien
	S. Puskesmas Poleang tengah-RSUD Bombana		550.000	Perpasien
	T. Puskesmas Poleang-RSUD Bombana		620.000	Perpasien
	U. Puskesmas Poleang barat-RSUD Bombana		700.000	Perpasien
	V. Puskesmas Matausu-RSUD Bombana		600.000	Perpasien
	W. RSUD Bombana-Konawe Selatan		600.000	Perpasien
	X. RSUD Bombana-Kendari		1.600.000	Perpasien
	Y. RSUD Bombana-Kolaka		1.600.000	Perpasien
	Z. Puskesmas Kabaena Barat-Baubau		6.750.000	Perpasien
	AA. Puskesmas Kabaena Timur-Baubau		4.750.000	Perpasien

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
I	PELAYANAN POLIKLINIK (RAWAT JALAN)		
	A. Pemeriksaan		
	1. Poli Spesialis	80.000	Perpasien
	2. Poli Antar Spesialis	80.000	Perpasien
	3. Poli Dokter Umum/Gigi	70.000	Perpasien
	B. Tindakan		

1. Poli MCU, Bedah, Obgyn dan Interna			
	a. Tindakan Suntik	10.000	Kali
	b. Ganti Verban		
	11) Besar	75.000	Pertindakan
	12) Sedang	40.000	Pertindakan
	13) Kecil	25.000	Pertindakan
	c. Jahitan Luka		
	10) 1-5 Jahitan	45.000	Perjahitan
	11) 6-10 Jahitan	65.000	Perjahitan
	12) 11-20 Jahitan	90.000	Perjahitan
	13) Penambahan Jahitan	5.000	Perjahitan
	f. Aff Hecting	2.	Perjahitan
		500	
	e. Rectal Toucher	50.000	Perpasien
	f. Pasang Kateter	50.000	Perpasien
	g. Pembongkaran Gips	100.000	Perpasien
	h. Tindakan Insisi Drainase	150.000	Perpasien
	i. Cirkumsisi	300.000	Perpasien
	j. Pemasangan Maag Slang	50.000	Perpasien
	k. Feeding NGT	20.000	Kali
	Poli MCU		
	a. MCU Non Paket		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Perpasien
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antopometri	10.000	Perpasien
	b. MCU Paket I		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Perpasien
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antopometri	10.000	Perpasien
	3) Rontgen (Thorax)	150.000	Perpasien
	4) EKG	75.000	Perpasien
	Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	120.000	Pertindakan
	2) Urine Lengkap	35.000	Pertindakan
	3) GDS	35.000	Pertindakan
	4) SGOT	40.000	Pertindakan
	5) SGPT	40.000	Pertindakan
	6) Asam Urat	45.000	Pertindakan

	7) Ureum	40.000	Pertindakan
	8) Creatinin	50.000	Pertindakan
	9) Kolesterol	50.000	Pertindakan
	* Trigliserida	50.000	Pertindakan
	* HDL	70.000	Pertindakan
	* LDL	70.000	Pertindakan
	10) Narkoba 5 in 1	200.000	Pertindakan
	11) Narkoba 6 in 1	265.000	Pertindakan
	Mata:		
	1) Visus		
	a) Refraksi dr. Umum	20.000	Pertindakan
	b) Refraksi dr. Spesialis	40.000	Pertindakan
	2) Buta Warna	30.000	Pertindakan
	THT:		
	1) Tes Garpu Tala	15.000	Pertindakan
	2) Audiometri nada Murni	70.000	Pertindakan
	Syaraf (Pemeriksaan Fungsi Otak)MMSE	20.000	Pertindakan
	Gigi (Konsul dan Sceling)	125.000	Pertindakan
	Jiwa (MMPI)	340.000	Pertindakan
	c. MCU Paket II		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Perpasien
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri	10.000	Perpasien
	3) Rontgen (Thorax)	150.000	Perpasien
	4) EKG	75.000	Perpasien
	Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	120.000	Pertindakan
	2) Urine Lengkap	35.000	Pertindakan
	3) GDS	35.000	Pertindakan
	4) SGOT	40.000	Pertindakan
	5) SGPT	40.000	Pertindakan
	6) Asam Urat	45.000	Pertindakan
	7) Ureum	40.000	Pertindakan
	8) Creatinin	50.000	Pertindakan
	9) Kolesterol:	50.000	Pertindakan
	* Trigliserida	50.000	Pertindakan
	* HDL	70.000	Pertindakan

	* LDL	70.000	Pertindakan
	10) Narkoba 5 in 1	200.000	Pertindakan
	11) Narkoba 6 in 1	265.000	Pertindakan
	Mata:		
	1) Visus		
	a) Refraksi dr. Umum	20.000	Pertindakan
	b) Refraksi dr. Spesialis	40.000	Pertindakan
	2) Buta Warna	30.000	Pertindakan
	THT:		
	1) Tes Garpu Tala	15.000	Pertindakan
	2) Audiometri nada Murni	70.000	Pertindakan
	Syaraf (Pemeriksaan Fungsi Otak)MMSE	20.000	Pertindakan
	Gigi (Konsul dan Sceling)	125.000	Pertindakan
	d. MCU Paket III		
	1) Pemeriksaan Dokter	80.000	Pertindakan
	2) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri	10.000	Pertindakan
	3) Rontgen (Thorax)	150.000	Pertindakan
	4) EKG	75.000	Pertindakan
	Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	120.000	Pertindakan
	2) Urine Lengkap	35.000	Pertindakan
	3) GDS	35.000	Pertindakan
	4) SGOT	40.000	Pertindakan
	5) SGPT	40.000	Pertindakan
	6) Asam Urat	45.000	Pertindakan
	7) Ureum	40.000	Pertindakan
	8) Creatinin	50.000	Pertindakan
	9) Kolesterol:	50.000	Pertindakan
	10)Narkoba 5 in 1	200.000	Pertindakan
	11)Narkoba 6 in 1	265.000	Pertindakan
	Mata:		
	1) Visus		
	a) Refraksi dr. Umum	20.000	Pertindakan
	b) Refraksi dr. Spesialis	40.000	Pertindakan
	2) Buta Warna	30.000	Pertindakan
	THT:		

	1) Tes Garpu Tala	15.000	Pertindakan
	2) Audiometri nada Murni	70.000	Pertindakan
	Syaraf (Pemeriksaan Fungsi Otak)MMSE	20.000	Pertindakan
	Gigi (Konsul dan Sceling)	125.000	Pertindakan
	Poli Interna		
	a. ECG	75.000	perpasien
	b. Nebulizer	50.000	perpasien
	c. Rectal Toucher	50.000	perpasien
	Poli Obgyn		
	a. ANC Bidan	20.000	perpasien
	b. USG	150.000	perpasien
	c. USG Obstetrik	150.000	perpasien
	d. Pemeriksaan Inspektulo	30.000	perpasien
	e. Vaginal Toucher	20.000	pertindakan
	f. Pengambilan Papsmear	115.000	perpasien
	g. Biopsi serviks	100.000	perpasien
	h. Inseri IUD	200.000	perpasien
	i. Ekstraksi IUD	100.000	perpasien
	j. Inseri Implant	150.000	perpasien
	k. Ekstraksi Implant	100.000	perpasien
	l. Suntik KB	20.000	perpasien
	m. Versi luar	100.000	perpasien
	n. Amnioskopi	120.000	perpasien
	o. Kolposkopi	120.000	perpasien
	p. Hidrotubasi	240.000	perpasien
	q. Pasang pesarium	50.000	perpasien
	r. pasang tampon	50.000	perpasien
	s. pasang laminaria	60.000	perhari
	t. vaginal toilet	50.000	perhari
	u. dopler	30.000	pertindakan
	2. Poli Gigi		
	a. Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut (dr. Gigi Umum)		
	- Pencabutan:		
	1) gigi susu	50.000	pergigi
	2) gigi permanen	100.000	pergigi
	3) gigi permanen dengan komplikasi	600.000	pergigi

	4) operasi gigi terpendam/miring (odontektomi)	600.000	pergigi
	- Penambalan:		
	1) Penambalan dengan amalgam/elemen	75.000	pergigi
	2) Penambalan dengan Silicate/Fuji IX/elemen	150.000	pergigi
	3) Perawatan urat syaraf :		
	a) Pulp cupping/elemen	50.000	perpasien
	b) Mummifikasi/elemen	50.000	perpasien
	c) Tambal light Curing	250.000	perpasien
	4) Tumpatan glass ionomer	150.000	perpasien
	5) Tumpatan Composite	350.000	perpasien
	- Endodontik:		
	Perawatan pulp capping	150.000	perpasien
	- Pulpektomi gigi Anterior:		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	2) Pembukaan Akses Pulpa	150.000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	b. Tindakan spesialis konservasi gigi		
	1) Tumpatan Glass Lonomer	100.000	perpasien
	2) Tumpatan Komposit	300.000	perpasien
	3) Penambahan pin dentin / buah	500.000	perpasien
	4) Inlay / onlay logam preparasi dan percetakan	500.000	perpasien
	5) Inlay / onlay porselain		
	a) preparasi dan	100.000	perpasien
	b) percetakan	100.000	Per rahang

	6) Veneer Direct	300.000	perpasien
	7) Veneer Indirect Porcelain (preparasi dan pencetakan)	500.000	Per rahang
	8) Veneer Indirect Porcelain (laboratorium)	1.500.000	perpasien
	9) Mahkota tuang penuh (preparasi dan Pencetakan)		
	a) Pengambilan Guttap	50.000	Pergigi
	b) Preparasi gigi	50.000	pergigi
	c) Pencetakan	100.000	Per rahang
	10) Mahkota Akrilik (preparasi dan Pencetakan)	50.000	perpasien
	11) Mahkota All Porcelain (Preparasi dan Pencetakan)	100.000	perpasien
	12) Mahkota All Porcelain (Laboratorium)	500.000	perpasien
	13) Core Build – Up Glass ionomer	75.000	Pergigi
	14) Core Build-up Komposit	120.000	Pergigi
	15) Custom Post (2 Silver)	200.000	Pergigi
	16) Prefabricatd post logam / buah	200.000	Perpasien
	17) Fiber post /buah	300.000	perpasien
	18) Bleaching eksternal RA +RB	1.500.000	Per rahang
	19) Bleaching Internal / Gigi	1.500.000	Perpasien
	20) Kontrol / Polishing Insersi restorasi indirect (inlay, onlay, MTP, PFM) bahan Glass ionomer	100.000	Perpasien
	21) Insersi restorasi indirect (inlay, onlay, MTP, PFM) bahan Resin Cement	100.000	Perpasien
	- Endodontik:		
	Perawatan pulp capping	150.000	perpasien
	- Pulpektomi gigi Anterior:		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	2) Pembukaan Akses Pulpa	150.000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K- File)	150.000	pergigi

	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	pergigi
	- Pulpektomi gigi posterior:		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	pergigi
	2) Pembukaan akses Pulpa	150.000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K- File)	250.000	pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450.000	pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	pergigi
	- Perawatan Nekrosis Gigi Anterior		
	1) Foto Periapikal Diagnosa	150,000	pergigi
	2) Pembukaan akses Pulpa	150,000	pergigi
	3) Foto Periapikal Panjang Kerja	120,000	pergigi
	4) Preparasi Saluran Akar (K- File)	150,000	pergigi
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275,000	pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275,000	pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	75,000	pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150,000	pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap	120,000	pergigi

Obturasi			
	-	Perawatan Nekrosis Gigi Posterior	
	1)	Foto Periapikal Diagnosa	150,000 Pergigi
	2)	Pembukaan akses Pulpa	150,000 Pergigi
	3)	Foto Periapikal Panjang Kerja	120,000 Pergigi
	4)	Preparasi Saluran Akar (K-File)	150,000 Pergigi
	5)	Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275,000 Pergigi
	6)	Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275,000 Pergigi
	7)	Sterilisasi Saluran Akar	75,000 Pergigi
	8)	Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150,000 Pergigi
	9)	Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120,000 Pergigi
	-	Perawatan Endo Ulang Gigi Anterior	
	1)	Foto Periapikal Diagnosa	150,000 Pergigi
	2)	Pembukaan akses Pulpa	150,000 Pergigi
	3)	Foto Periapikal Panjang Kerja	120,000 Pergigi
	4)	Preparasi Saluran Akar (K-File)	150,000 Pergigi
	5)	Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275,000 Pergigi
	6)	Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275,000 Pergigi
	7)	Sterilisasi Saluran Akar	75,000 Pergigi
	8)	Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150,000 Pergigi
	9)	Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120,000 Pergigi
	-	Perawatan Endo Ulang Gigi Posterior	
	1)	Foto Periapikal Diagnosa	150,000 Pergigi
	2)	Pembukaan akses Pulpa	150,000 Pergigi
	3)	Foto Periapikal Panjang Kerja	150,000 Pergigi
	4)	Preparasi Saluran Akar (K-	250,000 Pergigi

	File)		
	5) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375,000	Pergigi
	6) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375,000	Pergigi
	7) Sterilisasi Saluran Akar	200,000	Pergigi
	8) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450,000	Pergigi
	9) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150,000	Pergigi
	10) One Visit Endodontik Tunggal (Manual)	500,000	Pepasien
	11) One Visit Endodontik Tunggal (Rotary)	500,000	Perpasien
	12) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	750,000	Perpasien
	13) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	1,000,000	Perpasien
	- Endodontik Bedah		
	1) Reseksi Apeks / gigi	750,000	Pertindakan
	2) Hemiseksi / gigi	600,000	Pertindakan
	3) Bikuspidisasi / gigi	500,000	Pertindakan
	4) Pengeluaran Alat Patah	400,000	Pertindakan
	5) Implant Endo	15,000,000	Pertindakan
	c. Tindakan Spesialis Periodontik		
	1) Scalling / Regio Rahang atas	125,000	
	2) Scalling / regio Rahang bawah	125,000	
	3) Operculectomy/gingifectomy	500,000	Pergigi
	4) Alveolectomy / regio	500,000	Perregio
	5) Insisi Abses (Drainase)	500,000	Perpasien
	6) Eksisi Abses	750,000	Perpasien
	7) Scaling (Penyakit Pridental Berat)	500,000	Perrahang
	8) Terapi Trauma Oklusi Akut	200,000	Pergigi
	9) Terapi hiperesensitif dentin	250,000	Pergigi
	10) Occlusal Adjustment	250,000	Pergigi
	11) Minor orthodontic movement	300,000	Peradang
	12) Pemasangan Splint		

	- Temporary splint	450,000	Pergigi
	- Provisional splint	500,000	Pergigi
	- permanent spling	750,000	Pergigi
	- Prosthesis	750,000	Pergigi
	13) Gigi tiruan sementara	500,000	Pergigi
	14) Fissure sealent	200,000	Pergigi
	15) Terapi Host modulation	300,000	Perpasien
	16) Terapi multidisiplin ilmu		
	- Perio-orto	200,000	Perpasien
	17) Terapi multidisiplin ilmu perio-endo	200,000	Perpasien
	18) Terapi Multidisiplin Ilmu perio - Prosto	200,000	Perpasien
	19) Stem Cell Therapy	1,000,000	Perpasien
	20) Dental Root Amputansi	500,000	Perpasien
	21) Ostectomy	750,000	Perpasien
	22) Corticotomy	750,000	Perpasien
	23) windowing	750,000	Perpasien
	24) Reseksi Akar (hemisection)	750,000	Perpasien
	25) Periodontal Protosa	750,000	Pergigi
	26) Gingival mask	750,000	Pergigi
	27) Terapi periodontal pada pasien dengan Peny.Sistemik	300,000	Perpasien
	28) Kuretase gingiva	350,000	Pergigi
	29) Bedah Flep Periodontal (1-4 gigi)	500,000	Perpasien
	30) Bedah Flep Periodontal (5-8 gigi)	1,000,000	Perpasien
	31) Excision New Attechment procedur (ENAP)	750,000	Perrahang
	32) Laser Assisted New Attachment Procedure (LANAP)	750,000	Perrahang
	33) Flap periodontal tereposisi	750,000	Pergigi
	34) Terapi resesi gingiva	750,000	Pergigi
	35) Frenektomi / Frenuloplasty dengan fibrotomi/tanpa fibr	500,000	Perregio
	36) Circumferencial Supra	750,000	Perregio

	Fiberotomy (CSF)		
	37) Vestibulophati	500,000	Perregio
	38) Ablasi - Depigmentasi Gingiva	500,000	Perregio
	39) Gingivoplasty	500,000	Perregio
	40) Crown Lengthening	500,000	Pergigi
	41) Papilla Preservation Flap	700,000	Perpasien
	42) Lip repositioning Surgery	1,500,000	Perpasien
	43) Connective tissue graft	1,500,000	Perpasien
	44) Gingival Graft	1,000,000	Perregio
	45) Guided Bone regeneration (GBR)	1,000,000	Pergigi
	46) Guided Tissue regeneration (GTR)	1,000,000	Pergigi
	47) Alveolar Ridge Preservation	500,000	Pergigi
	48) Alveolar Ridge Augmentation	500,000	Pergigi
	49) Growth factor therapy (PRF / PRP)	1,000,000	Perpasien
	50) Aff Hecting	400,000	perpasien
	d. Tindakan Spesialis Bedah Mulut		
	1) Stencil therapy	1,000,000	Perpasien
	2) Dental Root Amputasi	500,000	Perpasien
	3) Ostectomy	750,000	Perpasien
	4) Corticotomy	750,000	Perpasien
	5) Win	750,000	Perpasien
	6) Peralihan Alur (Herisectum/insiden)	750,000	Perpasien
	- Bedah Mulut (Rawat Jalan)		
	1) Odontektomy / operasi	2,000,000	Pergigi
	2) Odontectomy ringan - sedang	1,500,000	Pergigi
	3) Ekstaksi gigi + komplikasi	1,000,000	Pergigi
	4) Incisi abses Extra oral / Intra oral	1,000,000	Pergigi
	5) Reposisi TMJ	250,000	Pergigi
	6) Intradental Witing/fraktur dentoalveslar (Alvusi, luksasi dll)	1,500,000	Perrahang
	7) Alveolectomy	500,000	Perregio
	8) Prosedur Buccal flap / palatae	1,000,000	Pergigi

	9) Windowing / Exposure mahkota gigi	750,000	Pergigi
	10) Biopsi insisi local	250,000	Pergigi
	11) Enukleasi kista / Marsupialisasi Lokal Anestesi	750,000	Pergigi
	12) Apikoektomy	750,000	Pergigi
	13) Eksisi tumor lokal (Mucocele, Epulis, dll)	500,000	Pergigi
	14) Bedah prepostetik (Alveoloplasty, tranectomy)	750,000	Pergigi
	15) Aff hecting	100,000	Pergigi
	16) Ekstraksi gigi sederhana	250,000	Pergigi
	17) Aff Interdental wiring	250,000	Perpasien
	18) Pemasangan Ligature Kavet	150,000	Perpasien
	3. POLI THT		
	1) Spuling Telinga	30,000	Perregio
	2) Ekstraksi Korpus Alineum Telinga	60,000	Perpasien
	3) Ekstraksi Korpus Alineum Hidung	60,000	Perpasien
	4) Eksterpasi Jaringan Granulasi	60,000	Perpasien
	5) Tampon Telinga	15,000	Pertelinga
	6) Ekstraksi Serumen	30,000	Pertelinga
	7) Tes Garputala	15,000	Perpasien
	8) Tes Keseimbangan	50,000	Perpasien
	9) Ekstraksi Korpus Alineum Tenggorokan	50,000	Perpasien
	10) Tampon Belloq Hidung	100,000	Perpasien
	11) Pengobatan Epistaksis	75,000	Perpasien
	12) Kaustik	25,000	Perpasien
	13) Tampon Efedrin	25,000	Perpasien
	14) Tampon Boor Zalf Hidung	100,000	Perpasien
	15) Audiometri	70,000	Perpasien
	a. Telinga		
	1) Irigasi Telinga Kanan	25,000	Pertindakan
	2) Irigasi Telinga Kiri	25,000	Pertindakan
	3) Ekstraksi Benda Asing Telinga Kanan	50,000	Pertindakan
	4) Ekstraksi Benda Asing Telinga Kiri	50,000	Pertindakan
	5) Aspirasi Othematom	30,000	Pertindakan

	6) Ekstraksi Jaringan Granulasi	50,000	Pertindakan
	7) Parasintesi	80,000	Pertindakan
	8) Patch Test	100,000	Pertindakan
	9) Kaustik Granulasi	30,000	Pertindakan
	10) Serumen Kanan	40,000	Pertindakan
	11) Serumen kiri	40,000	Pertindakan
	12) Ekstraksi Kolesteatom Eksterna	80,000	Pertindakan
	b. Hidung		
	1) Iringasi Hidung	30,000	Pertindakan
	2) Pasang Tampon Anterior	100,000	Pertindakan
	3) Alf Tampon Anterior	50,000	Pertindakan
	4) Pasangan Tampon Posterior	200,000	Pertindakan
	5) Alf Tampon Posterior	100,000	Pertindakan
	6) Kaustik Hidung	30,000	Pertindakan
	7) Ekstraksi Benda Asing Hidung	80,000	Pertindakan
	8) Tampon Adrenaline	30,000	Pertindakan
	c. Tenggorokan		
	1) Pasang NGT	60,000	Pertindakan
	2) Akstraksi Benda Asing Tenggorokan	50,000	Pertindakan
	3) Kaustik Faring	50,000	Pertindakan
	d. Kepala Leher		
	1) Perawatan Trakeostomi	100,000	Pertindakan
	2) Eksisi Tumor Jinak	200,000	Pertindakan
	3) Inj Kenacort	100,000	Pertindakan
	4) Aspirasi Abses	80,000	Pertindakan
	5) Insisi Abses	250,000	Pertindakan
	6) Wound Toilet Kecil	50,000	Pertindakan
	7) Wound Toilet Besar	80,000	Pertindakan
	8) Decanulasi	200,000	Pertindakan
	4. POLI ANAK		
	1) Imunisasi	30,000	Pertindakan
	2) Perawatan tali pusat	25,000	Pertindakan
	3) Nebulizer	50,000	Pertindakan

	4) Pemberian Stesolid	30,000	Pertindakan
	5) Tindik telinga	50,000	Pertindakan
	6) Tuberculin test	30,000	Pertindakan
	7) Skirinig gizi	20,000	Pertindakan
	5. POLI MATA		
	A. Pemeriksaan Elektromedik dan Diagnostik		
	1) Biometri	80,000	Pertindakan
	2) Funduscopy		
	a) Direct	80,000	Pertindakan
	b) Indirect	80,000	Pertindakan
	3) Genioscopy	80,000	Pertindakan
	4) Ketingometry	80,000	Pertindakan
	5) keratometry	80,000	Pertindakan
	6) Slit Lamp Examination	60,000	Pertindakan
	7) Tonometry	40,000	Pertindakan
	8) USG Mata		
	a) Tanpa Gambar	60,000	Pertindakan
	b) Gambar	125,000	Pertindakan
	9) Refraktometri	30,000	Pertindakan
	10) Foto Fundus		
	a) Tanpa Gambar	70,000	Pertindakan
	b) Gambar	250,000	Pertindakan
	11) Schimer Test	30,000	Pertindakan
	12) Visus / Refraksi dr.umum	20,000	Pertindakan
	13) Visus / Refraksi dr.ahli	40,000	Pertindakan
	14) Pemeriksaan Lapangan Pandang	50,000	Pertindakan
	15) Perimetri	80,000	Pertindakan
	16) Pemeriksaan Ophthalmologis	30,000	Pertindakan
	B. Tindakan Medik		
	1) Epilepsi Buluh mata	60,000	Pertindakan
	2) Ekstraksi Korpus Alineum	250,000	Pertindakan
	3) Spooling Bola Mata	60,000	Pertindakan
	4) Anel Test / Canaliculi Lacrimalis	60,000	Pertindakan
	5) Sondage Canaliculi Lacrimalis	60,000	Pertindakan
	6) Aff Hecting	60,000	Pertindakan

	7) Infus Mannitol	250,000	Pertindakan
	8) Ganti Verban	30,000	Pertindakan
	9) Insisi Calazion / Hordeulum	350,000	Pertindakan
	10) Eksisi Granuloma	350,000	Pertindakan
	11) Injeksi Retrobulbar	250,000	Pertindakan
	6. POLI KULIT DAN KELAMIN		
	1) Pemeriksaan Fisik Vaginal tanpa speculum	20,000	Pertindakan
	2) Pemeriksaan Fisik Vaginal dengan spekulum	25,000	Pertindakan
	3) Eksisi I (<2 cm)	250,000	Pertindakan
	4) Eksisi II (2-5 cm)	340,000	Pertindakan
	5) Eksisi III (lebih 5 cm)	500,000	Pertindakan
	6) Insisi Abses	150,000	Pertindakan
	7) Ekstirpasi Kecil	340,000	Pertindakan
	8) Ekstirpasi Besar	500,000	Pertindakan
	9) Elektrokauter Kecil	140,000	Pertindakan
	10) Elektrokauter Sedang	200,000	Pertindakan
	11) Elektrikauter Besar	250,000	Pertindakan
	12) Ekstraksi Kuku	190,000	Pertindakan
	13) Enukleasi Moloskum Sedikit (1-5 Lesi)	140,000	Pertindakan
	14) Enukleasi Moloskum Sedangt (5 - 10 Lesi)	190,000	Pertindakan
	15) Enukleasi Moloskum Banyak (Lebih 10 lesi)	250,000	Pertindakan
	16) Injeksi Keloid Sedikit	50,000	Pertindakan
	17) Injeksi Keloid Banyak	72,000	Pertindakan
	18) Injeksi Akne Sedikit	72,000	Pertindakan
	19) Injeksi Akne Banyak	100,000	Pertindakan
	20) Biopsi jaringan	120,000	Pertindakan
	21) Facial Biasa	200,000	Pertindakan
	22) Peeling Kimiawi Superficial	72,000	Pertindakan
	23) Peeling Kimiawi Dalam	72,000	Pertindakan
	24) Punch Biopsi	100,000	Pertindakan
	25) Elektrokauter Kondiloma Akuminata I	140,000	Pertindakan
	26) Elektrokauter Kondiloma Akuminata II	250,000	Pertindakan

	27) Elektrokauter Kondiloma Akuminata III	340,000	Pertindakan
	28) Elektrokauter Veruka Vulgaris Sedikit	140,000	Pertindakan
	29) Elektrokauter Veruka Vulgaris Banyak	300,000	Pertindakan
	30) Enukleasi Milia Sedikit	140,000	Pertindakan
	31) Enukleasi Milia Banyak	300,000	Pertindakan
	32) Elektrokauter Syringoma Sedikit	140,000	Pertindakan
	33) Elektrokauter Syringoma Banyak	300,000	Pertindakan
	34) Pemeriksaan Kondiloma (Asam Asetat)	72,000	Pertindakan
	35) Pemeriksaan Cairan Prostat (massage Prostat)	72,000	Pertindakan
	36) Pemeriksaan Lampu Wood	72,000	Pertindakan
	37) Bedah Skalpel I	1,000,000	Pertindakan
	38) Bedah Skalpel II	1,250,000	Pertindakan
	39) Bedah Skalpel III	1,500,000	Pertindakan
	40) Eksisi Granuloma	200,000	Pertindakan
	41) Eksisi Granuloma Pyogenikum	250,000	Pertindakan
	42) Ekstirpasi Kista Sedikit	140,000	Pertindakan
	43) Ekstirpasi Kista Sedang	200,000	Pertindakan
	44) Ekstirpasi Kista Banyak	250,000	Pertindakan
	45) Eksisi Xanthelasma (Kecil)	730,000	Pertindakan
	46) Eksisi Xanthelasma (Sedang)	1,000,000	Pertindakan
	47) Eksisi Xanthelasma (Besar)	1,400,000	Pertindakan
	48) Perawatan Ulkus (1-5Lesi)	150,000	Pertindakan
	49) Perawatan Ulkus (lebih 5 lesi)	200,000	Pertindakan
	7. POLI NEURO		
	1) Funduscopi	80,000	Pertindakan
	2) EEG	450,000	Pertindakan
	3) Assesment Nyeri	50,000	Pertindakan
	4) Tes fungsi kortikal		
	a. Pasien Lama	125,000	Pertindakan
	b. Pasien Baru	225,000	Pertindakan
	5) Injeksi lokal saraf	95,000	Pertindakan
	6) Vaksinasi rabies	50,000	Pertindakan
	7) MMSE	20,000	Pertindakan

	8) Tes CDT	15,000	Pertindakan
	9) Halminton Depression Scale	15,000	Pertindakan
	10) Assesmen Nyeri (Skor VAS)	15,000	Pertindakan
	11) Fungsi luhur	150,000	Pertindakan
	12) Pemeriksaan gait	25,000	Pertindakan
	13) Halpike Manuver	15,000	Pertindakan
	14) Epley/Brand Daroft	15,000	Pertindakan
	15) Romberg/Tandem	15,000	Pertindakan
	16) Neurorestorasi Vertigo	60,000	Pertindakan
	17) Injeksi lokal	60,000	Pertindakan
	18) Pemeriksaan Fisik Neurologi (pasien baru)	25,000	Pertindakan
	19) Dry Needly		
	a Sederhana	280,000	Pertindakan
	b Kompleks	480,000	Pertindakan
	20) Injeksi Bursa Dengan Guide USG	480,000	Pertindakan
	21) Injeksi Intraartikular	480,000	Pertindakan
	22) Injeksi Hidrodiseksi	480,000	Pertindakan
	23) Injeksi Perineural	480,000	Pertindakan
	24) Injeksi Piriformis	580,000	Pertindakan
	25) Injeksi Tulang Belakang Guide USG	1,500,000	Pertindakan
	8. POLI PARU	160.000	Pertindakan
	1) Sphirometri	75.000	Pertindakan
	2) Terapi Inhalasi	85.000	Pertindakan
	3) Uji Jalan 6 Menit	150.000	Pertindakan
	4) USG Thorax	80.000	Pertindakan
	5) Arus Puncak Aspirasi	160.000	Pertindakan
	9. POLI GIZI		
	1) Pengukuran BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)	160.000	Pertindakan
	2) Antopomentri	60.000	Pertindakan
	3) Perhitungan Kebutuhan Makronutien	25.000	Perkali
	4) Penetapan Status Gizi	25.000	Perkali
	5) Penyuluhan Gizi	25.000	Perkali
	6) Pengaturan Terapi Nutisi	25.000	Perkali
	7) Pengaturan Berat Badan	25.000	Perkali

	8) Manajemen Peningkatan Berat Badan	25.000	Perkali
	9) Manajemen Obesitas	25.000	Perkali
	10) Tata Laksana Gizi Buruk	25.000	Perkali
	11) Terapi Nutrisi Via Oral/Enteral	40.000	Pertindakan
	12) Terapi Nutrisi Via Paranteal	40.000	Pertindakan
	13) Terapi Nutrisi Kombinasi Oral/Enteral/Paranteal	40.000	Pertindakan
	14) Diet Tanpa Komplikasi	25.000	Perkali
	15) Diet dengan Komplikasi	25.000	Perkali
	10. PELAYANAN KESEHATAN JIWA		
	1) Psikometri sederhana	30.000	Perkali
	2) Tindakan Injeksi	20.000	Perkali
	3) Tes IQ	150.000	Perkali
	4) Tes kejujuran	150.000	Perkali
	5) Tes MMPI	340.000	Perkali
	6) ECT	45.000	Perkali
	7) Psikoterapi support	50.000	Perkali
	8) Psikoterapi Kognitif	100.000	Perkali
	9) Psikoterapi perilaku	100.000	Perkali
	10) Psikoterapi keluarga	150.000	Perkali
	11) Psikoterapi perkawinan	100.000	Perkali
	12) visum et repertum physiaticum	700.000	Perkali
	13) Kedaruratan Physyatri	150.000	Perkali
	II PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN		
	A. Pemeriksaan:		
	1) Dokter Umum/Gigi	90.000	per-pasien
	2) Dokter Spesialis	110.000	per-pasien
	3) Perawat/Bidan	70.000	per-pasien
	B. Tindakan		
	1) Vena seksi	175.000	per-pasien
	2) Pasang Infus :		
	a. Dewasa	55.000	per-pasien
	b. Anak - Anak	60.000	per-pasien
	c. Bayi	70.000	per-pasien
	3) Debridemen Luka		

	a. Debridemen Luka Kecil	35.000	pertindakan
	b. Debridemen Luka Sedang	50.000	pertindakan
	c. Debridemen Luka Besar	75.000	pertindakan
	4) Jahitan Luka		
	a. 1- 5 Jahitan	60.000	per-jahitan
	b. 6 -10 Jahitan	80.000	per-jahitan
	c. 11-20 Jahitan	100.000	per-jahitan
	d. Penambahan jahitan	10.000	per-jahitan
	5) Maagh Spuling (Kumbah Lambung)	100.000	persentase
	6) Eksterpasi Corpus Alineum Mata	80.000	per-pasien
	7) Eksterpasi Corpus Alineum Telinga	80.000	per-pasien
	8) Resusitasi Cardiopulmonal (RJP)	100.000	per-pasien
	9) Suction (Bersihkan Jalan Napas)	35.000	pertindakan
	10) O ₂ Perliter	300	per-liter
	11) Pasang O ₂	20.000	pertindakan
	12) Observasi IGD	40.000	per-jam
	13) Pemberian obat per Rectal	30.000	perpasien
	14) Nebuliser	50.000	perpasien
	15) Pemasangan Tampon	50.000	perpasien
	16) Eksterpasi Kuku	175.000	perpasien
	17) Penanganan Fraktur Tertutup	150.000	perpasien
	18) Penanganan Fraktur Terbuka	200.000	perpasien
	19) Pemasangan Spalak	140.000	perpasien
	20) Cross Insisi		
	a. Cross insisi Kecil	75.000	pertindakan
	b. Cross Insisi Sedang	100.000	pertindakan
	c. Cross Insisi Besar	150.000	pertindakan
	21) Pemberian Obat pervaginam	20.000	pertindakan
	22) Pemberian Obat Oral, Salep Mata, Tetes Telinga, Tetes Mata	10.000	pertindakan
	23) Pemberian Sitostatika		
	24) Aff WSD	100.000	per-hari
	25) Aff Magg Slang	150.000	pertindakan
	26) Pemberian Intake / Sonde	50.000	pertindakan
	27) Pemberian Nutrisi Parenteral	15.000	pertindakan
	28) GV Combutsio	25.000	per-hari
	29) Ganti Colostomy	150.000	Pertindakan
	30) Spooling Colostomy	100.000	pertindakan
	31) Pemeriksaan Inspekulo	50.000	pertindakan

	32) Oral Hygiene		40.000	pertindakan
	33) Defibrilasi (DC shock)		35.000	pertindakan
	34) Pemasangan NGT		150.000	pertindakan
	35) AFF Infus		100.000	Perpasien
	36) Irigasi mata		10.000	Pertindakan
	37) Irigasi telinga		45.000	Pertindakan
	38) Pemasangan Kateter		30.000	Pertindakan
	39) Aff kateter		75.000	Pertindakan
	40) Aspirasi suprapubik		20.000	Pertindakan
	41) EKG		150.000	Pertindakan
	42) Injeksi im, iv		75.000	Pertindakan
	43) Pemasangan monitor		10.000	Pertindakan
	44) Pemasangan syringe pump		50.000	Pertindakan
	B. PELAYANAN VISUM			
	1) Pelayanan Visum et Repertum Hidup oleh Dokter Umum		300.000	Perpasien
	2) Pelayanan Visum et Repertum Hidup oleh Dokter Spesialis		500.000	Perpasien
	3) Pemeriksaan luar jenazah dan Visum et Repertum oleh Dokter Umum		600.000	Perpasien
	4) Pemeriksaan luar jenazah dan Visum et Repertum oleh Dokter Spesialis		800.000	Perpasien
	5) Otopsi jenazah dan Visum et Repertum oleh Dokter Spesialis		1.200.000	Perpasien
III	PELAYANAN RAWAT INAP			
	A. TARIF KAMAR			
	1) Kelas VVIP		350.000	perhari
	2) Kelas VIP		250.000	perhari
	3) Kelas I		180.000	perhari
	4) Kelas II		130.000	perhari
	5) Kelas III		80.000	perhari
	6) ICU/PICU/NICU		200.000	perhari
	7) Isolasi		150.000	perhari
	8) RPK/HCU		150.000	perhari
	B. VISITE DOKTER SPESIALIS			
	1) Kelas VVIP		110.000	perhari
	2) Kelas VIP		110.000	perhari
	3) Kelas I		110.000	perhari

	4) Kelas II		110.000	perhari
	5) Kelas III		110.000	perhari
	6) ICU/PICU/NICU		110.000	perhari
	7) Isolasi		110.000	perhari
	8) RPK/HCU		110.000	perhari
	9) UGD		110.000	perhari
	Catatan: Visite Dokter Spesialis Yang di Delegasikan Kepada Dokter umum di Hitung Sebagai Visite Spesialis Dengan Pembagian Jasa Pelayanan 50% Untuk Dokter Spesialis dan 50% untuk Dokter Pelaksana			
	C. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN			
	1) Kelas VVIP		50.000	perhari
	2) Kelas VIP		35.000	perhari
	3) Kelas I		25.000	perhari
	4) Kelas II		15.000	perhari
	5) Kelas III		10.000	perhari
	6) ICU/PICU/NICU		60.000	perhari
	7) Isolasi		60.000	perhari
	8) RPK/HCU		60.000	perhari
IV	PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI			
	A. TINDAKAN MEDIK BEDAH UMUM/OBGYN			
	1) Operasi Kecil		3.500.000	pertindakan
	2) Operasi Sedang		4.000.000	pertindakan
	3) Operasi Besar		5.000.000	pertindakan
	4) Operasi Khusus		5.400.000	pertindakan
	B. TINDAKAN MEDIS KHUSUS			
	1) Punctie Pleura		300.000	pertindakan
	2) Punctie Acites		300.000	pertindakan
	3) Punctie Lumbal		300.000	pertindakan
	4) Punctie Hati		300.000	pertindakan
	5) Pasang WSD		300.000	pertindakan
	6) Vasektomi		1.200.000	pertindakan
	7) Tubektomi		1.500.000	pertindakan
	8) Asplasi Sumsum Tulang		500.000	pertindakan
	9) Transfusi Tukar		600.000	pertindakan

10)	Biopsi Pleura	300.000	pertindakan
11)	Biopsi Jarum Halus	250.000	pertindakan
12)	Pig Tail	650.000	pertindakan
13)	Cabut Selang WSD/ Pig Tail	100.000	pertindakan
14)	Pleura Diasis	300.000	pertindakan
15)	Pleura Diasis Pneumothorax	350.000	pertindakan
16)	Irigasi Pleura	350.000	pertindakan
17)	TTNA (Trans Thoracal Needle Aspirasi)	350.000	pertindakan
18)	Bronkoskopi	1.000.000	pertindakan
19)	Bronkoskopi + Sikatan + Bilasan + Biopsi	890.000	pertindakan
20)	Bronkoskopi dengan BAL	890.000	pertindakan
21)	Bronkoskopi + Estraksi Benda Asing	1.300.000	pertindakan
22)	Brokoskopi + Toilet	890.000	pertindakan
C. PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN			
2. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Bedah, Interna , Icu, Saraf, Mata dan Tht			
1)	Merawat colostomy	50.000	pertindakan
2)	Merawat luka gangren	75.000	pertindakan
3)	Merawat luka biasa	30.000	pertindakan
4)	Merawat luka dekubitus	50.000	pertindakan
5)	Perawatan dan Observasi WSD	50.000	pertindakan
6)	AFF WSD	50.000	Pertindakan
7)	Pasang fiksasi jari	25.000	pertindakan
8)	Perawatan skin/Skeletal traksi	100.000	pertindakan
9)	Pasang infus	40.000	pertindakan
10)	Perawatan infus	5.000	pertindakan
11)	Melepas Infus	10.000	pertindakan
12)	Immobilisasi (spalk)	45.000	pertindakan
13)	Pasang kateter	50.000	pertindakan
14)	Perawatan Kateter	15.000	pertindakan
15)	Melepas Kateter	25.000	pertindakan
16)	Pasang skin traksi	75.000	pertindakan
17)	Melepas skin traksi	50.000	pertindakan
18)	Fiksasi fraktur iga	200.000	pertindakan
19)	Klisma (Huknah)	10.000	pertindakan

20)	Perawatan tracheostomy	450.000	pertindakan
21)	Pasang rangsel perban	40.000	pertindakan
22)	Pasang NGT	50.000	pertindakan
23)	Perawatan NGT	50.000	Perhari
24)	Melepas NGT	50.000	pertindakan
25)	Cabut Cystotomy	75.000	pertindakan
26)	Memasang Tampon	20.000	pertindakan
27)	Melepas Tampon	20.000	pertindakan
28)	Melakukan transfusi darah	20.000	pertindakan
29)	Penggunaan blood warmer	25.000	pertindakan
30)	Necrotomi	100.000	pertindakan
31)	Skin test	10.000	pertindakan
32)	Ekstraksi corpal pada mata	250.000	pertindakan
33)	Ekstraksi corpal pada THT	250.000	pertindakan
34)	Ekstraksi kuku	150.000	pertindakan
35)	Spooling telinga	35.000	pertindakan
36)	Irigasi mata	45.000	pertindakan
37)	Perawatan luka bakar minor <5%	100.000	pertindakan
38)	Perawatan luka bakar moderat 15% - 25%	150.000	pertindakan
39)	Perawatan luka bakar mayor >25%	200.000	pertindakan
40)	Rawat luka abrasi	20.000	pertindakan
41)	Injeksi IV/IM/SC/IC	10.000	pertindakan
42)	Balance cairan	25.000	pertindakan
43)	Reposisi reduksi sendi dengan GA	250.000	pertindakan
44)	Reposisi reduksi sendi tanpa GA	150.000	pertindakan
45)	Penggunaan matras angin	10.000	pertindakan
46)	AFF Drain	50.000	pertindakan
47)	Perawatan Drain	40.000	pertindakan
48)	Blanket warmer	30.000	pertindakan
49)	Pemasangan epidural	250.000	pertindakan
50)	AFF Epidural	50.000	Pertindakan
51)	Pemberian obat supp	10.000	pertindakan
52)	Nebulizer	50.000	pertindakan
53)	Syringe pump	75.000	perpasien
54)	Infus Pump	75.000	perhari
55)	Pengambilan darah vena		

	a. Bayi	40.000	pertindakan
	b. Anak'	30.000	pertindakan
	c. Dewasa	20.000	pertindakan
	56) Pengambilan darah arteri	100.000	pertindakan
	57) Pemasangan monitor	25.000	pertindakan
	58) AFF Monitor	10.000	Pertindakan
	59) Pengambilan benda asing pada telinga dan hidung	60.000	pertindakan
	60) Pengambilan benda asing pada tenggorokan	50.000	pertindakan
	61) Defibrilasi / Kardioversi (DC Shock)	150.000	pertindakan
	62) RJP (Resusitasi Jantung Paru)	100.000	pertindakan
	63) Pemasangan CVP	450.000	pertindakan
	64) Perawatan dan observasi CVP	50.000	pertindakan
	65) Slem/Pneumosection	300.000	pertindakan
	66) Pemberian nutrisi via NGT	15.000	pertindakan
	67) Memandikan / washlap	50.000	perpasien
	68) Oral hygiene	25.000	pertindakan
	69) Pemasangan ventilator	450.000	pertindakan
	70) Perawatan ventilator	100.000	pertindakan
	71) Observasi penggunaan obat-obat khusus		
	72) (Dopamin, Insulin drip, dan lain-lain)	100.000	Perhari
	73) Injeksi obat khusus	25.000	pertindakan
	74) Suction	25.000	pertindakan
	75) Asuhan Keperawatan	20.000	pertindakan
	76) Observasi tanda-tanda vital	15.000	pertindakan
	77) Intubasi	150.000	pertindakan
	78) Ekstubasi	100.000	pertindakan
	79) Fungsi Lumbal	200.000	pertindakan
	80) Tes Perspirasi	190.000	pertindakan
	81) Scherent	30.000	pertindakan
	82) Klisma /lavamen tinggi	50.000	pertindakan
	83) Lavamen Rendah	40.000	pertindakan
	84) Pemberian sltostatika	100.000	pertindakan
	85) Aspirasi Tiroid	250.000	pertindakan
	3. Pelayanan Medik dan Perawatan		

	Ruang Bayi dan Anak		
	1) Observasi pemberian resusitasi bayi baru lahir	150.000	Pertindakan
	2) Fototerapi	190.000	Perhari
	3) RJP Anak/Bayi	100.000	Pertindakan
	4) Memandikan bayi	20.000	Perhari
	5) Pemasangan CPAP	200.000	Perhari
	6) Perawatan CPAP	150.000	Perhari
	7) Incubator tranport	75.000	Pertindakan
	8) Perawatan tali pusat	20.000	Pertindakan
	9) Perawatan Incubator	100.000	Perhari
	10) Perawatan infant warmer	65.000	Pertindakan
	11) Pemasangan NGT/OGT	50.000	Pertindakan
	12) Pembuatan dan observasi pembuatan susu	10.000	Pertindakan
	13) Massage bayi	50.000	Pertindakan
	14) Perawatan BBL (Bayi baru Lahir)	65.000	Pertindakan
	15) Perawatan Metode Kangguru	50.000	Perhari
	16) Kateterisasi Tali Pusat	100.000	Pertindakan
	17) IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	75.000	Perhari
	18) Manajemen Laktasi	30.000	Perhari
	4. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Kebidanan dan Gynecologi		
	1) Pasang IUD	300.000	Pertindakan
	2) Ekstraksi IUD	150.000	Pertindakan
	3) Ekstraksi IUD dengan komplikasi	300.000	Pertindakan
	4) Pasang Implant	200.000	Pertindakan
	5) Aff Implant	150.000	Pertindakan
	6) Kolposkopi	120.000	Pertindakan
	7) Kardiotokografi	125.000	Pertindakan
	8) Biopsi	100.000	Pertindakan
	9) Papsmear	115.000	Pertindakan
	10) Persalinan normal	1.200.000	Pertindakan
	11) Persalinan patologis	1.450.000	Pertindakan
	12) Persalinan dengan penyulit khusus	1.700.000	Pertindakan
	13) Induksi/Akselerasi persalinan	100.000	Pertindakan
	14) Versi dalam	100.000	Pertindakan

	15) Manual Plasenta	250.000	Pertindakan
	16) Kuret retensi plasenta	500.000	Pertindakan
	17) Kuret abortus spontan	500.000	Pertindakan
	18) Kuret abortus dengan komplikasi	700.000	Pertindakan
	19) Kuret Molahidatidosa	700.000	Pertindakan
	20) Kuretase pasca persalinan	700.000	Pertindakan
	21) Embriotomi	500.000	Pertindakan
	22) Episiotomi/Episiorafi	60.000	Pertindakan
	23) Kompresi bimanual interna/Eksterna	190.000	Pertindakan
	24) Senam Nifas (Fisioterapi)	20.000	Pertindakan
	25) Jahitan ruptur perineum grade 3- 4 post	750.000	Pertindakan
	26) Jahitan ruptur perineum grade 1 dan Grade 2	385.000	Pertindakan
	27) Ekstraksi corpus alineum vagina	130.000	Pertindakan
	28) dye test (tes fistel)	100.000	Pertindakan
	29) Tampon intrauteri	100.000	Pertindakan
	30) Aspirasi/Punctie dengan tuntunan USG	250.000	Pertindakan
	31) Kuldonsintesis	85.000	Pertindakan
	32) Perawatan payudara	20.000	Pertindakan
	33) Monitor persalinan dengan KTG	120.000	Pertindakan
	34) Asuhan Kebidanan	20.000	Pertindakan
	35) Vulva hygiene	15.000	Pertindakan
	36) Suntik KB	20.000	Pertindakan
	37) USG oleh SpOG	150.000	Pertindakan
	38) Kontrol IUD	75.000	Pertindakan
	39) Kauterisasi serviks	225.000	Perpasien
	40) Iva test	375.000	Pertindakan
	41) Vaginal packing	1.125.000	Perpasien
	42) himen imperforata ; eksisi/kali	315.000	Pertindakan
	43) In Spekulo	50.000	Pertindakan
	44) Observasi pre operasi	75.000	Pertindakan
	45) Pemeriksaan Obstetri	225.000	Perpasien
	46) Gemeli : Partus spontan	1.125.000	Perpasien
	47) Penjahitan ruptur porsio	130.000	Perpasien
	48) Perawatan luka post SC	50.000	Pertindakan

	49) Observasi DJJ	25.000	Perpasien
	50) KJDR Kraniokasi	525.000	Perpasien
	51) KJDR Eviserasi	450.000	Perpasien
	52) KJDR Letak lintang decapitasi	750.000	Perpasien
	53) Observasi kala I	250.000	Perpasien
	54) Observasi kehamilan / 4 jam	150.000	Perpasien
	55) Letak sunsang versi ekstraksi	750.000	Perpasien
	56) drips oksitosin kala III dan prekuretase	150.000	Pertindakan
	57) eksplorasi	150.000	Pertindakan
	58) bladder training	150.000	Pertindakan
	59) pemasangan IUD pasca plasenta	125.000	Pertindakan
	60) pemasangan cincin prolaps (pisarium)	150.000	Pertindakan
	61) wound dehiscens	600.000	Pertindakan
	62) Pasang Mayo	50.000	Pertindakan
	63) bust abdomen ; jahit situasi	400.000	Pertindakan
	64) Memasukkan obat pervaginam / perrectal	20.000	Pertindakan
V	PELAYANAN BEDAH SEHARI (ONE DAY SURGERY = ODS)	350.000	Sehari
VI	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK		
	A. RADIOLOGI		
	1. Radiologi (Foto Rontgen) polos		
	1) Foto kepala /Lat	200.000	Pertindakan
	2) Foto Cervical AP/Lat	200.000	Pertindakan
	3) Foto Mandibula AP/Lat	200.000	Pertindakan
	4) Foto Sinus paranasalis	200.000	Pertindakan
	5) Foto Mastoid AP/Lat	200.000	Pertindakan
	6) Foto Thorax	150.000	Pertindakan
	7) FotoThoracolumbal AP /Lat	200.000	Pertindakan
	8) Lumbosacra Ap/Lat	200.000	Pertindakan
	9) Foto Abdomen	200.000	Pertindakan
	10) Foto Abdomen 3 posisi	350.000	Pertindakan
	11) Foto Pelvis	150.000	Pertindakan
	12) Foto Clavicula	150.000	Pertindakan

	13) Foto Scapula	150.000	Pertindakan
	14) Foto Shoulder joint	150.000	Pertindakan
	15) Foto Humerus AP/Lat	200.000	Pertindakan
	16) Foto Elbow joint AP/Lat	200.000	Pertindakan
	17) Foto Antebrachii AP/Lat	200.000	Pertindakan
	18) Foto Wrist joint AP/Lat	200.000	Pertindakan
	19) Foto Manus AP/Lat	200.000	Pertindakan
	20) Foto Femur AP/Lat	200.000	Pertindakan
	21) Foto Knee Joint AP/Lat	200.000	Pertindakan
	22) Foto Patella AP/Lat	200.000	Pertindakan
	23) Foto Crusis AP/Lat	200.000	Pertindakan
	24) Foto Ankle joint AP/Lat	200.000	Pertindakan
	25) Foto Pedis AP/Lat	200.000	Pertindakan
	26) Foto Gigi	150.000	Pertindakan
	27) Foto Panoramik	250.000	Pertindakan
	28) Foto Cefalometri	250.000	Pertindakan
	29) Bonesurvey	600.000	Pertindakan
	2. Radiologi (Foto Rontgen) Media Kontras		
	1) Fistolografi	270.000	Perexpose
	2) Cystografi	295.000	Perexpose
	3) Urethrografi	295.000	Perexpose
	4) Urethrocystografi	460.000	Perexpose
	5) Intravenous phyllografi (IVP)	500.000	Perexpose
	6) Colon in loop	450.000	Perexpose
	7) Oesofagografi	210.000	Perexpose
	8) Oesofogaster Maag Duodenografi (OMD/OGD)	530.000	Perexpose
	9) Histerosalfongografi (HSG)	370.000	Perexpose
	10) Lapografi	550.000	Perexpose
	3. Pemeriksaan Radiologi Electromedik		
	1) USG Whale Abdomen	300,000	Pertindakan
	2) USG Upper Abdomen	250,000	Pertindakan
	3) USG Lower Abdomen	250,000	Pertindakan
	4) USG Obgyn	250,000	Pertindakan
	5) USG Khusus		
	a. Musculo Sceletal	250,000	Pertindakan
	b. Mammae	250,000	Pertindakan
	c. Tyroid	250,000	Pertindakan

	d. Testis	250,000	Pertindakan
	e. Guiding USG	700,000	Pertindakan
	6) USG Doppler Abdoment	400,000	Pertindakan
	7) USG Doppler Extemitas	350,000	Pertindakan
	8) USG Doppler Carotis	400,000	Pertindakan
	9) Usg kepala	250,000	Pertindakan
	10) Usg transvaginal	250,000	Pertindakan
VII	LABORATORIUM		
	A. HEMATOLOGI		
	1) Darah Rutin	120.000	Persampel
	2) Hitung jenis leukosit	60.000	Persampel
	3) IT Ratio	60.000	Persampel
	4) Apusan Darah Tepi (ADT)	160.000	Persampel
	5) Laju Endap Darah (LED)	45.000	Persampel
	6) Waktu bekuan	25.000	Persampel
	7) Waktu perdarahan	25.000	Persampel
	8) Protrombin time (PT)	110.000	Persampel
	9) Active Partial Thromboplastin test	110.000	Persampel
	10) Golongan Darah	25.000	Persampel
	11) Retikulosit	35.000	Persampel
	B. URINALISIS		
	1) Urine rutin	35.000	Persampel
	2) Sedimen urine	25.000	Persampel
	3) Plano Test	25.000	Persampel
	4) Albumin / Protein (Esbach)	25.000	Persampel
	C. KIMIA DARAH		
	1) Gula Darah Sewaktu	35.000	Persampel
	2) Gula Darah Puasa	35.000	Persampel
	3) Gula Darah 2 Jam PP	35.000	Persampel
	4) Toleransi Glukosa	90.000	Persampel
	5) Ureum	40.000	Persampel
	6) Creatinin	50.000	Persampel
	7) Creatinin Clearence	50.000	Persampel
	8) Bilirubin Total	40.000	Persampel
	9) Bilirubin direk/indirek	40.000	Persampel
	10) Total Protein	40.000	Persampel
	11) Albumin	40.000	Persampel

	12) Globulin	40.000	Persampel
	13) SGOT	40.000	Persampel
	14) SGOPT	40.000	Persampel
	15) Alkali Fosfatase	50.000	Persampel
	16) Gamma GT	50.000	Persampel
	17) Kolesterol Total	50.000	Persampel
	18) Trigliserida	50.000	Persampel
	19) HDL	70.000	Persampel
	20) LDL	70.000	Persampel
	21) Asam Urat	45.000	Persampel
	22) Elektrolit (Na, K, Cl)	400.000	Persampel
	23) Analisis Gas Darah	450.000	Persampel
	24) CK	100.000	Persampel
	25) CKMB	150.000	Persampel
	D. IMUNOSEROLOGI		
	1) HBsAg	50.000	Persampel
	2) Anti HBs	100.000	Persampel
	3) Anti HCV	100.000	Persampel
	4) Hbe Ag	190.000	Persampel
	5) WIDAL	70.000	Persampel
	6) Anti Syphilis	150.000	Persampel
	7) Dengue IgG/IgM	300.000	Persampel
	8) Dengue NS1	300.000	Persampel
	9) Malaria (Rapid)	170.000	Persampel
	10) Tubex TF	230.000	Persampel
	11) FT4	350.000	Persampel
	12) FT3	350.000	Persampel
	13) TsHs	245.000	Persampel
	14) TSH	150.000	Persampel
	15) HIV	200.000	Persampel
	E. CAIRAN TUBUH		
	1) Analisis sperma	200.000	Persampel
	2) Cairan Otak	150.000	Persampel
	3) Cairan Sendi	117.000	Persampel
	4) Cairan Pleura	200.000	Persampel
	5) Cairan Asites	185.000	Persampel
	F. NARKOBA		
	1) Narkoba 5 parameter	200.000	Persampel

	2) Narkoba 6 parameter	265.000	Persampel
	G. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	1) DDR	50.000	Persampel
	2) KOH Jamur	50.000	Persampel
	3) Pewarnaan gram	50.000	Persampel
	4) BTA persatu kali pemeriksaan	30.000	Persampel
	5) Feces Rutin	50.000	Persampel
	H. FLEBOTOMI		
	1) Flebotomi Bayi	40.000	Persampel
	2) Flebotomi Anak	30.000	Persampel
	3) Flebotomi Dewasa	20.000	Persampel
	4) Flebotomi Arteri	100.000	Persampel
	5) Flebotomi Terapiutik	360.000	Persampel
	I. RAPID TES		
	1) Rapid Tes Antibody	75.000	Persampel
	2) Rapid Tes Antigen	109.000	Persampel
	J. RT-PCR DAN SWAB		
	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Swab	300.000	Persampel
VII	PELAYANAN GIZI		
	1) Konsultasi Gizi	10.000	Perhari
	2) Visite Gizi	5.000	Perhari
	3) Gizi		
	a) Kelas VVIP	125.000	Perkali
	b) Kelas VIP	75.000	Perhari
	c) Kelas I	50.000	Perhari
	d) Kelas II	40.000	Perhari
	e) Kelas III	30.000	Perhari
	f) ICU/PICU/NICU	50.000	Perhari
	g) Isolasi	30.000	Perhari
	h) RPK/HCU	50.000	Perhari
	4) Snack		
	a) Kelas VVIP	15.000	Perhari
	b) Kelas VIP	15.000	Perhari
	c) Kelas I	10.000	Perhari
	d) Kelas II	10.000	Perhari
	e) Kelas III	5.000	Perhari
	5) Susu	21.000	Perkali

	6) Bubur saring	10.000	Perkali
	7) pengaturan diet	35.000	Perkali
	8) Konsultasi Gizi	10.000	Perhari
IX	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
	A. FISIOTERAPI		
	Konsultasi Dokter	60.000	Perkali
	1. Tindakan Ringan		
	1) Traksi	60.000	Pertindakan
	2) Short Wave Diathermy (SWD)	60.000	Pertindakan
	2. Tindakan Sedang		
	1) Ultra Sound (US)	50.000	Pertindakan
	2) Infra Red Rays (IRR)	50.000	Pertindakan
	3) Infraphill	50.000	Pertindakan
	4) Interferensi	60.000	Pertindakan
	5) Stimulasi Elektrik (Tens Faradik Galvanik)	50.000	Pertindakan
	6) Parafine Bath	30.000	Pertindakan
	7) Treadmill	25.000	Pertindakan
	8) Massage	80.000	Pertindakan
	9) Postural Drainage	80.000	Pertindakan
	10) Stimulasi Elektrik (Tens/Nmes)	65.000	Pertindakan
	11) Laser	120.000	Pertindakan
	3. Tindakan Berat		
	1) Program Latihan Khusus (Rehabilitasi Pasca Stroke dll)	180.000	Pertindakan
	2) Kelompok Anak	50.000	Pertindakan
	3) Manual Therapi	100.000	Pertindakan
	4) Mobilisasi sendi	70.000	Pertindakan
	5) Exercis/mctdfhaSDBM90;;Ke dengan tehnik khusus	70.000	Pertindakan
	4. Penggunaan Alat Bantu		
	1) Walker	30.000	Pertindakan
	2) Wheel Chair	30.000	Pertindakan
	3) Tripod	30.000	Pertindakan
	4) Pararel bar	30.000	Pertindakan
	5) Static Bycycle	30.000	Pertindakan
	6) Handy Spirometer	30.000	Pertindakan

	7) Aerosol terapi	30.000	Pertindakan
	8) Ball exercise	70.000	Pertindakan
	9) Tapping	120.000	Pertindakan
	10) Konsultasi	60.000	Pertindakan
	11) Exeruse Stroke	180.000	Pertindakan
	12) Rom Exc	50.000	Pertindakan
X	PELAYANAN FARMASI		
	1. Jasa Apotik		
	1) Obat Jadi	1.500	Resep
	2) Obat Racikan	500	Bungkus
	3) Obat Racikan	750	Kapsul
	4) Obat Racikan	5.000	Pot
	2. Visite Farmasi (Apoteker)	35.000	Perpasien
	3. Farmasi klinik	50.000	Perpasien
XI	PELAYANAN BANK DARAH (BDRS)		
	1) Transfusi darah	450.000	Perkantong
	2) Crossmach	100.000	Perkantong
XII	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH		
	1) Perawatan Jenazah(Mandi + Kain Kafan)	700.000	Perjenazah
	2) Pengawetan/ Suntikan Formalin)	600.000	Perjenazah
	3) Penyimpanan jenazah tanpa pendingin	50.000	Perhari
	4) Penyimpanan jenazah dengan pendingin	100.000	Perhari
XIII	INSTALASI PELAYANAN OKSIGEN		
	1) Tabung Besar 2000 Liter	210.000	Pertabung
	2) Tabung kecil 1000 Liter	110.000	Pertabung
XIV	PELAYANAN LAUNDRY		
	1) Pakaian Bayi dan Anak	2.000	Lembar
	2) Pakaian Dewasa	3.000	Lembar
	3) Sarung	5.000	Lembar
	4) Selimut	10.000	Lembar

	<i>Catatan : Pelayanan laundry kepada keluarga pasien/ pihak luar untuk pencucian dan setrika linen yang bukan milik rumah sakit</i>		
XV	PELAYANAN CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)		
	1) Paket kecil	50.000	Perpaket
	2) Paket Sedang	75.000	Perpaket
	3) Paket Besar	100.000	Perpaket
	4) Paket Khusus	125.000	Perpaket
	<i>Catatan : Pelayanan sterilisasi alat yang bukan milik Rumah Sakit</i>		
	<i>Catatan : Tindakan yang sama tarif disesuaikan</i>		
XVI	PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN PASIEN DAN AMBULANCE JENAZAH		
	A. DALAM DAERAH		
	1. Mobil 2700 cc dan 2500 cc		
	1) Bombana - Konawe selatan (PP)	750.000	Perpasien
	2) Bombana - Kendari (PP)	1.800.000	Perpasien
	3) Bombana - Kolaka (PP)	1.900.000	Perpasien
	4) Bombana - Konawe (PP)	2.050.000	Perpasien
	2. Mobil 1.300 cc		
	1) Bombana - Konawe selatan (PP)	750.000	Perpasien
	2) Bombana - Kendari (PP)	1.550.000	Perpasien
	3) Bombana - Kolaka (PP)	1.700.000	Perpasien
	4) Bombana - Konawe (PP)	1.800.000	Perpasien
	B. LUAR DAERAH		
	1. Mobil 2700 cc dan 2500 cc		
	Bombana - Makassar (PP) termasuk tiket kapal	10.000.000	perpasien
	2. Mobil 1.300 cc		
	Bombana - Makassar (PP) termasuk tiket kapal	9.000.000	perpasien
XVII	PELAYANAN TARIF AMBULANCE MENGANTAR PASIEN		
	A. DALAM DAERAH		
	1. Mobil 2700 cc dan 2500 cc		
	1) RSUD Bombana- Rumbia (pp)	150.000	Perpasien
	2) RSUD Bombana- Rumbia Tengah (pp)	150.000	Perpasien

	3)	RSUD Bombana- Mata Oleo (pp)	420.000	Perpasien
	4)	RSUD Bombana- Rarowatu utara (pp)	300.000	Perpasien
	5)	RSUD Bombana- Lantari jaya (pp)	300.000	Perpasien
	6)	RSUD Bombana- Rarowatu (pp)	300.000	Perpasien
	7)	RSUD Bombana- Poleang Utara (pp)	375.000	Perpasien
	8)	RSUD Bombana- poleang Timur (pp)	525.000	Perpasien
	9)	RSUD Bombana- Tontonunu (pp)	525.000	Perpasien
	10)	RSUD Bombana- Poleang Tenggara (pp)	545.000	Perpasien
	11)	RSUD Bombana- poleang selatan (pp)	545.000	Perpasien
	12)	RSUD Bombana- Poleang tengah (pp)	545.000	Perpasien
	13)	RSUD Bombana- Poleang (pp)	625.000	Perpasien
	14)	RSUD Bombana- Poleang Barat (pp)	695.000	Perpasien
	15)	RSUD Bombana- Matausu (pp)	950.000	Perpasien
	16)	RSUD Bombana- Konawe selatan (pp)	750.000	Perpasien
	17)	RSUD Bombana- Kendari (pp)	1.800.000	Perpasien
	18)	RSUD Bombana- Kolaka (pp)	1.900.000	Perpasien
	19)	RSUD Bombana- Konawe (pp)	1.950.000	Perpasien
	20)	RSUD Bombana- Kolaka Timur (pp)	1.600.000	Perpasien
	21)	RSUD Bombana- Kolaka Utara (pp)	2.800.000	Perpasien
	2. Mobil 1.300 cc			
	1)	RSUD Bombana- Rumbia (pp)	150.000	Perpasien
	2)	RSUD Bombana- Rumbia Tengah (pp)	150.000	Perpasien
	3)	RSUD Bombana- Mata Oleo (pp)	350.000	Perpasien
	4)	RSUD Bombana- Rarowatu	225.000	Perpasien

	utara (pp)		
	5) RSUD Bombana- Lantari jaya (pp)	275.000	Perpasien
	6) RSUD Bombana- Rarowatu (pp)	250.000	Perpasien
	7) RSUD Bombana- Poleang Utara (pp)	300.000	Perpasien
	8) RSUD Bombana- poleang Timur (pp)	450.000	Perpasien
	9) RSUD Bombana- Tontonunu (pp)	450.000	Perpasien
	10) RSUD Bombana- Poleang Tenggara (pp)	470.000	Perpasien
	11) RSUD Bombana- poleang selatan (pp)	470.000	Perpasien
	12) RSUD Bombana- Poleang tengah (pp)	495.000	Perpasien
	13) RSUD Bombana- Poleang (pp)	550.000	Perpasien
	14) RSUD Bombana- Poleang Barat (pp)	620.000	Perpasien
	15) RSUD Bombana- Matausu (pp)	750.000	Perpasien
	16) RSUD Bombana- Konawe selatan (pp)	775.000	Perpasien
	17) RSUD Bombana- Kendari (pp)	1.550.000	Perpasien
	18) RSUD Bombana- Kolaka (pp)	1.700.000	Perpasien
	19) RSUD Bombana- Konawe (pp)	1.650.000	Perpasien
	20) RSUD Bombana- Kolaka Timur (pp)	1.400.000	Perpasien
	21) RSUD Bombana- Kolaka Utara (pp)	2.200.000	Perpasien
	<i>Catatan:</i>		
	<i>a. Penggunaan Ambulance Jenazah dihitung sesuai dengan jarak sebesar Rp 10.000/kilometer untuk dalam wilayah kabupaten Bombana</i>		
	<i>b. Penggunaan Ambulance Jenazah dihitung sesuai dengan jarak sebesar Rp 20.000/kilometer untuk wilayah luar kabupaten Bombana dan menggunakan dua petugas rumah sakit.</i>		

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Persampahan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Rumah tangga:		
	- di kawasan jalan poros	20.000	Bulan
	- di luar kawasan jalan poros	15.000	Bulan
2.	Kompleks perumahan dan koperasi:		
	- asrama TNI/Polri	20.000	Bulan
	- perumahan rumah sakit	50.000	Bulan
	- perumahan puskesmas	25.000	Bulan
	- koperasi	25.000	Bulan
3.	Pertokoan dan Apotek:		
	- ruko	50.000	Bulan
	- swalayan	50.000	Bulan
	- apotek	25.000	Bulan
4.	Usaha		
	- kios, warung, dan PKL	10.000	Bulan
	- penjual eceran	10.000	Bulan
	- usaha rumah tangga	20.000	Bulan
	- grosir	50.000	Bulan
	- distributor	75.000	Bulan
	- salon/barber shop	20.000	Bulan
	- pelataran pasar	10.000	Bulan
5.	Rumah makan dan kafe:		
	- penjual makan tidak tetap	15.000	Bulan
	- rumah makan	30.000	Bulan
	- kafe	30.000	Bulan
6.	Hotel, Losmen, dan Rumah Kos		
	- hotel	30.000	Bulan
	- losmen	30.000	Bulan
	- rumah kos	50.000	Bulan
7.	Pertunjukan, keramaian, acara/pameran		
	- di dalam gedung	350.000	Kegiatan
	- di luar gedung	1.500.000	Kegiatan
8.	Bengkel mobil, motor, dan las		
	- bengkel mobil	30.000	Bulan
	- bengkel motor	25.000	Bulan

	- las		15.000	Bulan
9.	Usaha Industri:			
	- industri rumah tangga		10.000	Bulan
	- industri kecil		15.000	Bulan
	- industri menengah		25.000	Bulan
	- industri besar		50.000	Bulan
10.	Selain Kantor pemerintah /BUMN/BUMD Bombana		30.000	Bulan

2. Penyedotan Kakus

No.	Objek Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Selain Kantor Instansi Pemerintah Bombana	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
2.	Selain Lembaga Pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya) Kabupaten Bombana	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
3.	Balai Pertemuan	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
4.	Rusunawa	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
2.	Rumah Tangga:			
	- Terjadwal	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	500.000	
	- Tidak terjadwal	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	600.000	

3.	Niaga meliputi: - Ruko - Kantor Swasta - Perusahaan - Toko - Restoran - Toilet Umum Komersial	Terjadwal	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	400.000	
	- Hotel - Rumah Sakit Swasta - Indekos	Tidak terjadwal	Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	750.000	
4.	Penyedotan di luar wilayah Kabupaten Bombana		Per tangki mobil tinja per sekali Angkut	1.000.000	Jarak pengangkutan di luar wilayah Kabupaten Bombana dikenakan biaya tambahan Rp2.500,- per kilometer dihitung dari perbatasan Kabupaten Bombana
5.	Pembuangan lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja		Per tangki mobil per sekali buang	200.000	Berlaku bagi sarana di luar angkutan milik pemerintah daerah

3. LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN INDUSTRI
(GREY WATER)

NO	Objek Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sosial, rumah tangga, niaga	m ³	270.000,-	
2.	Pembuangan <i>grey water</i> ke instalasi pengolahan	Per tangki mobil per sekali buang	200.000,-	Berlaku bagi sarana di luar angkutan milik pemerintah daerah

C. PARKIR DI TEPI JALANAN UMUM

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Truck dengan gandengan/trailer/kontainer	10.000	Sekali Parkir
2.	Bus/ truck tanpa gandengan/ mobil box	6.000	Sekali Parkir
3.	Sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya	5.000	Sekali Parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	Sekali Parkir

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kelas I:		
	Kios permanen lantai I	10.000	M ² /Bulan
	Kios permanen lantai II	9.000	M ² /Bulan
	Kios permanen lantai III	8.000	M ² /Bulan
	Kios semi permanen	7.000	M ² /Bulan
	Kios darurat/gardu	5.000	M ² /Bulan
	Los terbuka	2.000	M ² /hari
	Los penjual ikan/daging	2.000	M ² /hari
	Pelataran:		
	- Tempat terbuka	2.000	M ² /hari
	- Tempat penampungan sementara	5.000	M ² /hari
	- Tempat pembongkaran hasil	10.000	Sekali bongkar

	bumi, laut olahannya serta ternak, dan suplai barang campuran		
2.	Kelas II:		
	Kios permanen lantai I	9.000	M ² /Bulan
	Kios permanen lantai II	8.000	M ² /Bulan
	Kios permanen lantai III	7.000	M ² /Bulan
	Kios semi permanen	5.000	M ² /Bulan
	Kios darurat/gardu	4.000	M ² /Bulan
	Los terbuka	2.000	M ² /hari
	Los penjual ikan/daging	2.000	M ² /hari
	Pelataran:		
	Tempat terbuka	2.000	M ² /hari
	Tempat penampungan sementara	5.000	M ² /hari
	Tempat pembongkaran hasil bumi, laut olahannya serta ternak, dan suplai barang campuran	7.500	Sekali bongkar
3.	Kelas III:		
	Kios permanen lantai I	8.000	M ² /Bulan
	Kios permanen lantai II	7.000	M ² /Bulan
	Kios permanen lantai III	6.000	M ² /Bulan
	Kios semi permanen	3.000	M ² /Bulan
	Kios darurat/gardu	2.500	M ² /Bulan
	Los terbuka	2.000	M ² /hari
	Los penjual ikan/daging	2.000	M ² /hari
	Pelataran:		
	Tempat terbuka	2.000	M ² /hari
	Tempat penampungan sementara	5.000	M ² /hari
	Tempat pembongkaran hasil bumi, laut olahannya serta ternak, dan suplai barang campuran	5.000	Sekali bongkar

KOORDINASI		
NO	UNIT/BAJUAN KERJA	PAPAF
1	Rekals	
2	Asisten III	
3		
4	Kabag Hukum	
5	ka. BUD	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Lapak Kuliner RTH Rumbia Tengah	200.000	Unit/bulan
2.	Lapak Kuliner RTH Boepinang	200.000	Unit/bulan
3.	Lapak Kuliner RTH Dongkala	200.000	Unit/bulan
4.	Lapak Kuliner Laponuponu	200.000	Unit/bulan
5.	Kantin	10.000	m ² /bulan

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI
DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di bebaskan Kepada :		Unit/bulan
	a. Nelayan	2.000	Per basket
	b. Bakul/Pedagang	2.500	Per basket
2.	Tambat labu /Bongkar Muat Kapal Perikanan	2.500	Perkapal/Jam
3.	Sewa Keranjang (Basket)	1.000	Per buah
4.	Fasilitas air Bersih	50	Per liter
5.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Mutu IKAN	50	Per kilo
6.	Pas Masuk Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI)		
	a. Kendaraan Sepeda Motor/roda tiga	2.000	Unit
	b. Kendaraan Roda Empat	5.000	Unit
	c. Kendaraan Roda Enam Keatas	7.000	Unit

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Truck dengan gandengan/trailer/kontainer	15.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
2.	Bus/ truck tanpa gandengan/ mobil box	10.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
3.	Sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya	5.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	Perkendaraan/Sekali Parkir

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	OBJEK / JENIS	TARIF	SATUAN
1	Mess Pemda (Kendari)	150.000	Per Orang / Hari
2	Mess Pemda (kabaena)	75.000	Per Orang / Hari
3	Pondok wisata	200.000	Perhari

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

1. Jasa Kapal

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
	Tambat Kapal:		
1.	Dermaga Besi	100	GT/Jam
2.	Dermaga Beton	90	GT/Jam

2. Jasa Penumpang

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Karcis masuk penumpang	5.000	Orang

3. Jasa Kendaraan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
	Karcis masuk kendaraan akan menyeberang:		
1.	Golongan I	1.000	Unit
2.	Golongan II	4.000	Unit
3.	Golongan III	5.000	Unit
4.	Golongan IV	10.000	Unit

5.	Golongan V	20.000	Unit
6.	Golongan VI	50.000	Unit
7.	Golongan VII	100.000	Unit

4. Jasa Kepelabuhanan Lainnya

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Penggunaan Lahan	4.500	m ² /jam
		108.000	m ² /hari
2.	Penggunaan Ruangan	5.000	m ² /jam
		120.000	m ² /hari
3.	Karcis masuk pengantar/penjemput	5.000	Orang
4.	Karcis masuk kendaraan akan mengantar/menjemput:		
	a. Golongan I	1.000	Unit
	b. Golongan II	4.000	Unit
	c. Golongan III	5.000	Unit
	d. Golongan IV	10.000	Unit
	e. Golongan V	20.000	Unit

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tempat Rekreasi		
	a. Desa Wisata Tangkeno		
	1) Tiket masuk	5.000	Orang
	2) Sewa gazebo	25.000	Unit/kali
	b. Pulau Kondo		
	1) Tiket masuk	5.000	Orang
	2) Sewa gazebo	25.000	Unit/kali
	c. Danau Laponu-ponu		
	1) Tiket masuk	5.000	Orang
	2) Sewa gazebo	25.000	Unit/kali
	3) Sampan wisata	15.000	Orang/trip
	2.	Tempat Olahraga	
a. SOR Rumbia		50.000	Jam/tim/cabor
		1.000.000	Hari/kegiatan
		300.000	Bulan
b. Lapangan Futsal RTH		100.000	Jam/tim
		1.500.000	Hari/kegiatan

		300.000	bulan
	c. Stadion Bombana	250.000	Pertandingan
		2.000.000	1-10 hari
		4.000.000	11-20 hari
		6.000.000	21-30 hari
		7.500.000	31 hari keatas

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Sewa Tanah/Lahan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Area Wisata Kuliner RTH Rumbia Tengah	150.000	Unit/bulan
2	Area Wisata Kuliner RTH Boepinang	150.000	Unit/bulan
3	Area Wisata Kuliner RTH Dongkala	150.000	Unit/bulan
4	Area Parkir Rumah Sakit	2.500.000	Per bulan
5	Sewa lahan untuk pemasangan tiang reklame	400	m ² /hari
6	Sewa lahan untuk penjual	300	m ² /hari
7	Pemanfaatan lahan, tanah untuk tempat Penampungan ikan /warung kantin dll	50.000	m ² /bulan

2. Sewa Bangunan/Gedung





NO	NAMA GEDUNG	TARIF	SATUAN
1	Gedung Anjungan Gembira ex MTQ		
	A. Gedung	3.500.000	Kegiatan
	B. Pelataran Parkir	3.500.000	Kegiatan
2	Gedung Auditorium		
	A. Urusan Pemerintahan	2.500.000	Kegiatan
	B. Urusan Non Pemerintahan	5.000.000	Kegiatan
3	Gedung SETDA		
	A. Ruangan	20.000.000	tahun
	B. ATM	5.000.000	tahun
4	Gedung Dekranasda	22.100.000	tahun

5	Papan Reklame	780.000	m ² / tahun
		65.000	m ² / bulan
8	Panggung		
	A. Desa Wisata Tangkeno	1.500.000	Kegiatan
	B. Danau Laponu-ponu	1,500,000	Kegiatan


3. Sewa Alat/Kendaraan

No	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	Pemakaian / Pengguna Alat-alat Berat		
A	Motor Grader		
-	Sewa > 1 Hari	Rp.375.000,-	jam
-	Sewa > 1 Minggu	Rp.360.000,-	jam
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.320.000,-	jam
C	Vibrator Røller mini 5 Ton		
-	Sewa > 1 Hari	Rp.200.000,-	jam
-	Sewa > 1 Minggu	Rp180.000,-	jam
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.160.000,-	jam
D	Vibrator Røller 10 - 15 Ton		
-	Sewa > 1 Hari	Rp.365.000,-	jam
-	Sewa > 1 Minggu	Rp.350.000,-	jam
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.320.000,-	jam
F	Excavator FC 200		
-	Sewa > 1 Minggu	Rp.375.000,-	jam
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.350.000,-	jam
G	Bulldozer D3		
-	Sewa > 1 Hari	Rp.350.000,-	jam
-	Sewa > 1 Minggu	Rp.330.000,-	jam
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.300.000,-	jam
H	Stamper/Pemadat		
-	Sewa > 1 Hari	Rp.250.000,-	Hari
-	Sewa > 1 Minggu	Rp.200.000,-	Hari
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.150.000,-	Hari
2	Pemakaian / Penggunaan Kendaraan		
A	Mobil Dump Truck 3/4		
-	Sewa > 1 Hari	Rp.500.000,-	Hari
-	Sewa > 1 Minggu	Rp.450.000,-	Hari
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.425.000,-	Hari
B	Mobil Tangki / Water Tank 5000 L		
-	Sewa > 1 Hari	Rp.500.000,-	Hari
-	Sewa > 1 Minggu	Rp.450.000,-	Hari
-	Sewa > 1 Bulan	Rp.400.000,-	Hari
C	Tronton		
	Tronton (Dalam Kabupaten)		
-	Dalam Kota Rumbia dan sekitarnya (Tompobatu/Watukalangkari/Lampata/Poca)	Rp.650.000,-/ Hari	Hari
-	Rumbia - Taubonto	Rp.850.000,-	Hari
-	Rumbia - Aneka Marga / Lantari Jaya / Wumbubangka	Rp.1.700.000,-	Hari

-	Rumbia - Toburi	Rp.1.700.000,-	Hari
-	Rumbia - Karya Baru / Puuwonua	Rp.1.900.000,-	Hari
-	Rumbia - Toli-toli / Lora	Rp.1.400.000,-	Hari
-	Rumbia - Lareete / Liano Pantai	Rp.2.700.000,-	Hari
-	Rumbia - Bambiae / Teppoe / Puulemo/ hari	Rp.2.700.000,-	Hari
-	Rumbia - Waemputtang / Batu Putih / Pajongang	Rp.1.700.000,-	Hari
-	Rumbia - Boepinang / Boeara	Rp.2.400.000,-	Hari
-	Rumbia - Rakadua / Toari	Rp.2.400.000,-	Hari
	Tronton (Luar Kabupaten)		
-	Rumbia - Kendari	Rp.4.500.000,-	Hari
-	Rumbia - Kolaka	Rp.5.000.000,-	Hari
-	Rumbia - Andoolo Konsel	Rp.3.700.000,-	Hari
-	Rumbia - Wanggudu	Rp.7.500.000,-	Hari
-	Rumbia - Lasusua	Rp.8.500.000,-	Hari
-	Rumbia - Unaaha	Rp.4.700.000,-	Hari
3	Sewa alat lainnya		
-	Indoor Gedung auditorium	Rp.500.000,-	Hari
-	Outdoor Mobile	Rp.15.0000.000,-	Hari
-	Outdoor Permanen	Rp.50.000,-/5 Menit/Durasi	Hari

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten II	
3		
4	Kabag Hukum	
5	Ka. BUD	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

Retribusi Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Retribusi	
Nilai retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLi	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Kejelasan:

- Nr : Nilai Retribusi
- LLt : Luas Total Lantai
- Ilo : Indek Lokalitas
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- It : Indek Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Bombana, untuk

perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tidak sederhana; dan
 - b. Bangunan sederhana.
2. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)
3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722

4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,779
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,838
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
40	1,761	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{\sum LLi + \sum LBi}$$

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

5. Contoh Perhitungan Retribusi atas PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bombana

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Bombana
 Kepemilikan : perorangan
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (Llt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1 \\
 &= \text{Rp.167.508,-}
 \end{aligned}$$

b) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bombana

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt): 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Bombana
 Kepemilikan : perorangan/pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.00}) \times 1,092 \times 1 \\
 &= \text{Rp.20.832.411,-}
 \end{aligned}$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Untuk perhitungan retribusi prasarana BG dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
2	3	4	5	6	7
Konstruksi Pembatas/ Penahan / Pengaman	Pagar	Rp. 2.500 / m	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Tanggul/retaining wall	Rp. 4.500 / m	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Turap batas kaveling/persil	Rp. 4.500 / m	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 7.500 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Gerbang	Rp. 7.500 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 2.500 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Lapangan Upacara	Rp. 2.000 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 2.500 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Pekerjaan Aspal, Beton		Rp. 2.750 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp. 2.750 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 45.000 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Box Culvert	Rp. 45.000. / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp. 150.000 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang / Barang)		Rp. 160.000 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ Underpass)		Rp. 50.000 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 10.000 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Kolam Pengolahan Air reservoir di bawah tanah	Rp. 7.500 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp. 22.000 / m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 65.000 / 5 m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Cerobong	Rp. 35.000 / 5 m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Menara Air		Rp. 60.000 / 5 m ²	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 175.000 /unit	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Patung	Rp. 120.000 /unit	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Di dalam persil	Rp. 220.000 /unit	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Di luar persil	Rp. 175.000 /unit	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.200.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

			luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 120.000 per m ²)			
	Instalasi Telepon / Komunikasi		Rp. 2.200.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 220.000 per m ²)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi Pengolahan		Rp. 2.250.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250.000 per m ²)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan		Rp. 2.100.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).		Rp.800.000/unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Fondasi Mesin (di luar bangunan)			Rp.600.000 /unit mesin	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi Menara Televisi			Rp. 20.000.000 /unit (Tinggi maksimum 100 m. Apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi Antena Radio						
1) Standing Tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki	Ketinggian m	25 - 50	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian m	51 - 75	Rp. 4.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 100 m	76 - 100	Rp. 5.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 101 - 125 m	101 - 125	Rp. 6.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 150 m	126 - 150	Rp. 8.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 150 m	diatas 150 m	Rp.15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2) Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	Ketinggian m	0 - 50	Rp. 1.400.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian m	51 - 75	Rp. 2.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 100 m diatas	Rp. 6.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Menara Mandiri				
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 16.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 42.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 70.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
Tangki Tanam (Bahan Bakar)		Rp. 2.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Pekerjaan Drainase dalam persil	Saluran	Rp. 1.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kolam Tampung	Rp. 2.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi Penyimpanan		Rp. 2.500 / m ³	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:


- o RB = Rusak Berat
- o RS = Rusak Sedang
- o Jenis Konstruksi Bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US \$ 100	Orang/jabatan/bulan

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3		
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Is. DUD	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO